

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA *ONLINE* DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 30/PID.B/2020/PN KDS  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1) dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**AGUNG PRATOMO**

**1702056027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

# HALAMAN PERSETUJUAN

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Agung Pratomo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Agung Pratomo  
NIM : 1702056027  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : **ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA *ONLINE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 30/PID.B/2020/PNKDS.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I



**Maria Anna Muryani, S.H., MH.**  
NIP. 19620601 199303 2 001

Semarang, 15 September 2021

Pembimbing II



**Saifuldin, S.H.I., M.H.**

# HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

## **SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-3370.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IX/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Agung Pratomo  
NIM : 1702056027  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Online Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 30/Pid.B/2020/Pnkds.  
Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Saifudin, S.H.I., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 September 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : H. Moh Arifin, S.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Saifudin, S.H.I., M.H.  
Penguji III : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum  
Penguji IV : M Harun, S.Ag, M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 21 September 2021  
Ketua Program Studi,



**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

## **MOTTO**

**“Ketergesaan dalam Setiap Usaha Akan Membawa Kegagalan (Herodotus)”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabiullah Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini teruntuk :

1. Pembimbing penulis Ibu Maria Anna Muryani, S.H., MH. dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua (Bpk. Samin dan Ibu Marsinah) yang senantiasa menjadi alasan terbesar untuk menyelesaikan segala hal yang telah dimulai. Berkat do'a dan dukungan serta pengorbanannya saya dapat berada sampai di titik ini. Semoga hal ini sebagai langkah awal dari perjalanan saya yang kelak dapat menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu.
3. Kakak laki-lakiku, yang selalu menjadi alasan untukku terus berubah menjadi lebih baik. Terimakasih telah membuat adikmu ini berusaha keras agar dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik untuk keluarga.
4. Imam Baihaki dan Fesa Kurniawan W yang menjadi teman, sahabat dan sekaligus sebagai saudara yang sangat membantu saya dari awal kuliah sampai saat ini. Hal ini sebagai wujud terimakasih atas dukungan kalian selama ini yang mungkin tidak dapat saya ucapkan dengan kata-kata.
5. Azis dan Dika, teman kecilku yang turut serta memberikan do'a dan dukungannya dalam bagian perjalanan kuliah saya.
6. Teman-teman Kos Syar'i (Yudy, Firman, Iffan, Uzik, Rofik, Rommy) yang membantu saya dan memberikan tumpangan kos selama berada di Semarang. Skripsi ini sebagai pembuktian atas perjuangan dan pengorbanan yang telah kita lalui bersama.
7. Seluruh guruku yang telah berkenan mengajari dan mendidik hingga sampai pada tingkatan ini. Terimakasih telah mengenalkan penulis terhadap pentingnya "ilmu, dedikasi dan ketulusan"
8. Seluruh kawan seperjuanganku dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2017. Semoga kita di pertemukan kembali dengan jalan yang sudah kita pilih masing-masing.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola *Online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 30/Pid.B/2020/Pn KdS**” tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 09 September 2021

Deklarator,



**AGUNG PRATOMO**

NIM. 1702056027

## ABSTRAK

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang ada dan hanya satu pilihan saja yang benar dijadikan pemenang. Satu dari sekian banyak perjudian yang marak di masyarakat yaitu judi bola *online* atau *parley*. Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara umum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada kenyataannya jaksa penuntut umum masih sering mendakwa menggunakan Pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian *online*. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds kasus pidana perjudian bola *online*.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data berasal dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dokumen resmi berupa Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds tentang perjudian bola *online*.. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya. Metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terhadap kenaikan kasus perjudian di masa yang akan mendatang akan kembali meningkat dengan diungkapnya kasus terbaru di wilayah hukum Kabupaten Kudus yaitu mengenai perjudian bola *online*. Hal ini dapat di tinjau dari penerapan hukum pidana materil bagi pelaku perjudian bola *online* yang belum berjalan secara optimal. Pengaturan mengenai perjudian bola *online* khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pada Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun sebagaimana surat dakwaan berbentuk alternatif yang diajukan penuntut umum hanya secara umum. Sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengkomodir mengenai tindak pidana perjudian *online* tidak dicantumkan dalam rumusan surat dakwaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan keberlakuan *asas lex specialis derogat legi generalis* juga belum dapat terakomodir dengan baik dalam Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds. Dengan demikian hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan dirasa kurang tepat dalam menerima dakwaan tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan penerapan hukum yang baik dan optimal agar aturan yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya dalam masyarakat. Sehingga tidak menjadikan kabur suatu aturan yang baik di masyarakat.

**Kata Kunci : Hukum pidana materil, perjudian bola *Online*, *asas lex specialis derogat legi generalis*.**

## KATA PENGANTAR

*Asssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan *taufik, inayah*, serta *hidayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, semoga penulis mendapat *syafaat* dan *barakah* di hari akhir nanti,

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan turut berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan FSH UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M. Hum. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan segenap jajarannya.
4. Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Ja'far Baehaqi, MH. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan jalan awal untuk penulis segera menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., MH. dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing penulis telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Samin, Ibu Marsinah dan Kakak Edy Utomo yang senantiasa mendidik penulis dalam keadaan apapun serta do'a yang beliau panjatkan di setiap harinya dengan penuh ilhlas dan kasih sayang.
8. Sahabatku Imam Baihaki dan Fesa Kurniawan yang telah memberikan sumbangsih dukungan yang tidak ada hentinya dari awal sampai saat ini.

9. Teman kecilku Azis dan Dika yang selalu menjadi teman suka dan duka dalam bagian perjalanan penulis.
10. Teman-teman baik saya Yudy, Firman, Iffan, Uzik, Rofik, Rommy dan Remmy yang telah memberikan dukungan moral dan serta membantu penulis dalam perjalanan menyelesaikan studi S1 di Semarang. Skripsi ini sebagai pembuktian atas perjuangan dan pengorbanan yang telah kita lalui bersama.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2017 dan sahabat-sahabat semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan guna menjadi pelajaran baru bagi penulis untuk kedepannya. Selanjutnya, dengan penelitian yang telah penulis paparkan, diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi penegak hukum dalam penerapan aturan khususnya tindak pidana perjudian *online*. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf atas kekurangan, kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses penyusunan skripsi.

*Wassalamualakum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 09 September 2021

Penulis



**Agung Pratomo**

**1702056027**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS MENGENAI JUDI PADA UMUMNYA, JUDI SECARA <i>ONLINE</i>, <i>ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS</i>, DAN PEMBUATAN PUTUSAN HAKIM .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Materiil .....	18
B. Konsep Tindak Pidana.....	20
C. Konsep Perjudian .....	25
1. Definisi Perjudian Konvensional.....	25
2. Definisi Perjudian <i>Online</i> .....	28
3. Jenis-jenis perjudian .....	29

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	34
D. Tinjauan Umum tentang Asas Legalitas dan Asas Prefensi .....	35
1. Asas Legalitas.....	35
2. <i>Asas Prefensi Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> .....	38
E. Teori Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	40
1. Pengertian Penyertaan .....	40
2. Bentuk Penyertaan.....	42
F. Surat Dakwaan .....	44
1. Pengertian Surat Dakwaan .....	44
2. Bentuk Dakwaan .....	44
G. Teori Pidana.....	46
1. Konsep Pidana.....	46
2. Teori Pidana.....	47
H. Teori Pembuatan Putusan Hakim .....	50
<b>BAB III.....</b>	<b>54</b>
<b>PERJUDIAN BOLA <i>ONLINE</i> DI KABUPATEN KUDUS.....</b>	<b>54</b>
A. Kasus Perjudian Bola <i>Online</i> di Kabupaten Kudus.....	54
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Putusan pidana Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds tentang Perjudian Bola <i>Online</i> .....	58
1. Profil Pengadilan .....	58
2. Posisi Kasus.....	60
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam Pokok Perkara Perjudian .....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA <i>ONLINE</i>.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/Pn Kds tentang Tindak Pidana Perjudian Bola <i>Online</i> ...	71
B. Analisis Penerapan <i>Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i> dalam Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds tentang Tindak Pidana Perjudian Bola <i>Online</i> .....	79

<b>BAB V</b> .....	<b>85</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalanya waktu, perkembangan zaman merambah di seluruh lapisan muka bumi ini tanpa terkecuali di Indonesia. Sehingga, secara tidak langsung hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Perubahan besar yang dapat dirasakan langsung yaitu mengenai struktur sosial di masyarakat. Adapun bagian yang melatar belakangi atas perubahan tersebut yaitu dengan adanya kemajuan pesat di bidang ilmu teknologi informasi (IPTEK). Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi sebagai alat untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan teknologi informasi sekarang ini menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup> Kemajuan-kemajuan yang ada tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi seperti halnya menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, di sisi lain menjadikan sarana efektif terciptanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Dengan munculnya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun modus kejahatan sering kali muncul seiring dengan berkembangnya teknologi informasi diantaranya yaitu *hacking*, penipuan, perjudian dan penyebaran informasi destruktif.

Berbagai permasalahan yang perlu disoroti lebih mendalam yaitu mengenai perjudian. Perjudian adalah fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, bahkan sering disebut sebagai penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ini merupakan perbuatan yang berakibat hukum berupa pidana bagi pelakunya. Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Larangan bagi manusia untuk melakukan perbuatan judi dalam Islam secara tegas disebutkan dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Niko Ramadhani, "Dampak Teknologi", <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>, diakses 6 Maret 2021.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبِوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ - ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90).<sup>2</sup>

Perjudian merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum islam yang bertujuan untuk melindungi harta benda. Perjudian juga dianggap sebagai penyakit masyarakat karena mempunyai dampak yang negatif yakni merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi yang akan datang. Di satu pihak perjudian merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.<sup>3</sup> Sedangkan di pihak lainnya, perjudian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun aturan hukum di Indonesia. Dengan begitu, kerjasama semua pihak diharapkan dapat memutus rantai perjudian secara menyeluruh. Mengingat pengaplikasian perjudian dapat selalu berkembang dengan beriringnya kemajuan zaman dan teknologi yang ada. Sehingga ancaman dalam penanggulangan perjudian pada masa yang akan datang semakin kompleks.

Secara umum perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang ada dan hanya satu pilihan saja yang benar dijadikan pemenang. Bagi pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian menurut Pasal 303 KUHP Ayat (3) berbunyi:

Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan.<sup>5</sup> Penyakit sosial mengenai perjudian ini berkembang seiring dengan majunya zaman dan teknologi. Pada

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 165.

<sup>3</sup> Irwan Widi Yanto, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pertandingan Sepak Bola di Televisi*, (Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2011), 2.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 479.

era globalisasi ini, dengan mudahnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan *cyber crime* tentu sangat mudah dilakukan.<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut di atas, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Ditinjau dari kepentingan nasional, maka untuk mengakomodir maraknya *cyber crime* pengaturan perjudian *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Pasal 27 ayat (2), berbunyi:

Setiap orang dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>8</sup>

Satu dari sekian banyak perjudian yang marak di masyarakat Indonesia yaitu judi bola *online* atau *parley*. Perjudian ini dimainkan hampir dari semua kalangan masyarakat baik anak muda, orang tua dan bahkan tidak menutup kemungkinan para pelajar juga ikut serta dalam hal ini. Karena akses yang lebih mudah dan bersifat lebih privat, tak khayal perjudian ini mengundang banyak elemen masyarakat yang tergiur untuk melakukan perjudian bola secara *online* ini. Dalam mekanismenya pelaku harus terlebih dahulu membuat tanda pengenal mengenai data tentang dirinya (*account*) di dalam salah satu *website* berjudi *online* yang di dalam *account* tersebut memiliki *username* dan *password*. Kemudian pelaku dapat melakukan *deposit* sejumlah uang minimal (tergantung dengan ketentuan setiap *website* yang diikuti) kepada rekening bandar judi yang tidak diketahui secara pasti keberadaan dan identitasnya. Setelah mendapat resi transfer dari salah satu bank barulah pelaku dapat memainkan perjudian bola *online*. Apabila pelaku menang dalam permainan judi *online* tersebut maka hasil dari kemenangan tersebut akan langsung

---

<sup>6</sup> Dina Ariyani, "Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (Togel) Yang Dilakukan oleh Wanita", *Jurnal Ilmiah*, (Lampung : Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), 6.

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Refika Aditama, 2005), 24-25.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

ditransfer ke rekening pelaku. Sebaliknya apabila pelaku kalah dalam permainan tersebut maka uang yang telah ditransfer tersebut akan hangus.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>9</sup> Sebagai negara hukum, peraturan merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.<sup>10</sup> Pada hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian secara umum diatur berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dinyatakan bahwa semua bentuk tindakan perjudian merupakan suatu kejahatan. Seiring dengan berkembangnya media yang dapat mendorong suatu tindakan pidana khususnya perjudian, maka negara mengatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak, apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.<sup>11</sup>

Berbagai peraturan di Indonesia yang mengakomodir mengenai tindak pidana perjudian menjadikan kaburnya kepastian hukum bagi para pelaku maupun penegak hukum di Indonesia. Tidak sedikit dari kasus perjudian bola dengan menggunakan media berbasis internet di berbagai sumber kurang begitu optimal terhadap aturan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> UUD 1945

<sup>10</sup> Martin Teguh Prakoso, Skripsi : *Peran Penegak Hukum Dalam Perjudian di Masyarakat*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018), 1 dipublikasikan.

<sup>11</sup> Mahzaniar, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 (2) Desember (2017), 131.

Dengan adanya ketentuan Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”<sup>12</sup>

Dapat diartikan, dalam pasal tersebut terkandung *asas lex specialis derogate lex generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).<sup>13</sup> Dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 yaitu unsur: mendistribusikan, mentransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari KUHP.

Sebagai bahan analisa penelitian, penulis tertuju pada Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds yang telah diputus dan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kasus tersebut berawal dari petugas Polres Kudus yang mendapatkan laporan masyarakat terkait adanya praktik permainan judi bola *online* dengan taruhan uang yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang dilakukan di salah satu warung kopi di Kudus. Penyelidikan dilakukan oleh petugas Polres Kudus pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 di tempat sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat tersebut, dan benar pada pukul 22.30 WIB Petugas Polres Kudus mendapati 2 (dua) orang pelaku yang sedang memegang *handphone* bermain judi bola *online* dengan menggunakan taruhan uang. Seketika itu juga petugas Polres Kudus melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku pemain judi bola *online* diantaranya: Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm).

Sesuai dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, permainan judi tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut: terdakwa bersama Saksi Sugeng Bin Kuwat (Alm) berperan masing-masing sebagai pemasang atau petaruh. Keduanya menandatangani uangnya dengan total Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke dalam akun terdakwa yang sebelumnya telah terdaftar di akun judi bola *online*, melalui ATM di kantor

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 141.

Bank BNI 46 Jekulo yang ditransferkan ke rekening bandar judi bola *online* alamat *website* (QQ188QZ.COM) 0827330133 di Bank BNI atas nama Saudari Shanty Tri Rahayu. Setelah akun terdakwa terisi *deposit* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) barulah terdakwa bersama Saksi Sugeng Bin Kuwat (Alm) memulai permainan judi bola *online*. Masing-masing turut menaruhkan uangnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan *handphone* terdakwa sesuai aturan main yang di pilih.

Sebagai bahan pertimbangan kasus yang sama, Putusan Nomor: 17/Pid.S/2020/PN Sby menetapkan terdakwa Tjin Joen Sen, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kesempatan main judi bola *online* yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa Tjin Joen Sen, ST melakukan judi bola *online* dengan cara melihat jadwal pertandingan bola di tv atau dari informasi yang diberikan oleh saksi Andris Kuswanto (berkas penuntutan terpisah), Tjin Joen Sen, ST memasang taruhan pada klub bola yang dia pilih, selanjutnya terdakwa Tjin Joen Sen, ST menghubungi Andris Kuswanto *via whatsapp* di nomor 081217608819/081217212028 untuk memasang taruhan dan untuk uang pembayaran dibayarkan melalui transfer menggunakan sarana ATM BCA terdakwa dengan nomor rekening 1020320881 ke nomor rekening BCA milik Andris Kuswanto di nomor 509012528301 atas nama Bob Kuswanto. Adapun perolehan judi bola *online* yaitu ditentukan dengan hasil skor akhir pertandingan dan sesuai dengan *key* atau *voor/poor* pada pertandingan itu. Apabila klub bola yang terdakwa Tjin Joen Sen, ST pilih menang maka Andris Kuswanto akan mentransfer uang hadiah di Rekening BCA milik terdakwa di nomor rekening: 1020320881 dan apabila klub bola yang terdakwa Tjhin Joen Sen, St pilih mengalami kekalahan, maka terdakwa mentransfer uang kekalahan ke Rekening BCA milik Andris di nomor rekening 509012528301 atas nama Bob Kuswanto. Dari penangkapan tindak pidana perjudian ini, turut serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam no telepon: 081335722844, yang didalamnya berisikan catatan taruhan bola, serta 1 (satu) ATM BCA Paspur Platinum Debit BCA No Rekening: 1020320881.<sup>14</sup> Dalam tindak pidana perjudian *online* sebagaimana dijelaskan di atas, perbedaan dengan putusan yang sedang penulis teliti terletak pada metode permainannya. Bahwasanya dalam Putusan Nomor: 17/Pid.S/2020/PN Sby tidak menjelaskan mengenai permainan yang dimainkan dengan menggunakan *account* yang terdaftar sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet.

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor: 17/Pid.S/2020/PN Sby

Melihat fakta yang ada, bahwasanya dalam Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum, hakim menetapkan pelaku di hukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan lamanya, sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dan ketentuan-ketentuan KUHP yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan kata lain terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana “barang siapa dan turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Surat dakwaan merupakan acuan bagi hakim dalam membuat surat putusan yang baik dan benar. Oleh karena itu, penuntut dalam membuat surat dakwaan diharuskan benar-benar teliti dan menerapkan aturan hukum yang sesuai bagi terdakwa karena surat dakwaan merupakan *item* terpenting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Para hakim *pun* harus berlaku adil dalam persidangan dan tidak diwajibkan untuk bersikap memihak pada penuntut umum, yang secara formal mewakili pemerintah melakukan penuntutan menurut hukum pidana terhadap setiap orang yang ada di dalam daerah hukumnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>15</sup>

Dalam putusan disebutkan alat bukti dan barang bukti yang turut serta diamankan antara lain, 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/11/19 22:07, nama pengirim Sugeng Tri Rahayu, jumlah Rp.100.000,00, 1 (satu) buah buah ATM debit BNI dengan nomor 5371 7604 3001 2822, 1 (satu) buah HP merk *Xiomi Redme S2* warna silver dengan nomor panggil 089655699699 dan 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung Serie A20* warna merah dengan nomor panggil 081392830006. Meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa meliputi pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi, akan tetapi tidak satupun barang bukti elektronik dan data elektronik yang digunakan oleh jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa patut dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds, barang bukti dan fakta yang terungkap di persidangan hanya dijadikan bahan dakwaan yang diajukan

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 308.

jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana perjudian biasa. Sehingga dakwaan tersebut tidak mengkomodir secara menyeluruh mengenai media perjudian yang digunakan.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds mengenai kasus di atas, hakim telah menerima berkas perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, pertimbangan hukum hakim tetap berdasar pada surat dakwaan yaitu Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang merupakan ketentuan perjudian secara umum. Sementara berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan bantuan teknologi dan informasi sebagai perantaranya atau bisa disebut dengan perjudian secara *online*. Sedangkan dalam ketentuan perjudian dengan media *online* di sini diatur dalam undang-undang yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, hasil dari Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Setelah membaca dan menelaah kasus perjudian tersebut, terdapat persoalan yang menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus pidana perjudian bola *online* tersebut. Oleh karenanya, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola *Online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Problematika Perjudian Bola *Online* di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola *Online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds?
3. Bagaimana Penerapan UU ITE terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola *Online*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika perkara perjudian bola *online* yang terjadi di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian bola *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds.
3. Untuk mengetahui penerapan UU ITE terhadap tindak pidana perjudian bola *online*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana. Melalui penelitian ini, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan legislatif, kalangan penegak hukum, kalangan akademisi dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Lembaga Legislatif**

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai masukan bagi lembaga legislatif untuk memperbaiki secara mendetail terkait aturan dan penerapan yang terkandung dalam Undang Undang ITE khususnya mengenai perjudian. Sehingga dalam penegakannya dapat memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

###### **b. Bagi Para Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum, serta pengembangan penelitian lain yang memusatkan kajian pidana khususnya perjudian.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari tindakan perjudian khususnya perjudian *online* yang kini sedang marak terjadi di masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Perjudian. Eksistensi telaah pustaka dalam poin ini dimaksudkan memberi pemahaman serta penegasan bahwa terdapat beberapa buku, jurnal dan artikel yang menjadi rujukan dan tentunya relevan atau terkait dengan judul skripsi penulis yakni:

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Media Sosial (Studi Pada Polda Sumatera Utara)” oleh Trisna Wulandari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2020. Penelitian ini membahas tiga aspek utama yakni mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Media sosial, upaya penanggulangan melalui non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana perjudian *online* dan faktor penghambat dalam memberantas pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara berpedoman pada penerapan Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian, kepolisian setempat menggunakan upaya pre-emptif dan preventif. Disimpulkan bawasanya dalam penelitian tersebut terungkap mengenai factor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian setempat dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* yaitu dilatar belakangi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait kesadaran maupun kepedulian masyarakat mengenai perjudian.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya di mana skripsi tersebut memiliki fokus pada penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* oleh Polisi berdasarkan pada Undang-Undang ITE. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada implementasi penerapan hukum materil dan UU ITE sebagaimana seharusnya digunakan dalam penegakan hukum perjudian *online*.

---

<sup>16</sup> Trisna Wulandari, Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Media Sosial (Studi Pada Polda Sumatera Utara), (Medan : Universitas Sumatera Utara tahun 2020),

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (Nomor: 177/Pid.B/2016/Pn Png.) Studi Kasus Tindak Pidana Perjudian *Online*” oleh Yudha Wahyu Nugroho Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai ketepatan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan tindak pidana perjudian *online* dan akibat hukum yang timbul kepada terdakwa ketika diterapkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>17</sup> Adapun kesimpulan dalam skripsi ini menyatakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan mengenai perjudian *online* menurut pendapat para penegak hukum, pengenaan Pasal 303 bis dan Pasal 303 KUHP dianggap sudah tepat. Mengingat dilihat dari kasus yang terjadi, terdakwa hanya sendiri dan nilai omzetnya cenderung kecil dan dari segi aspek pembuktian yang cenderung memakan waktu yang lama jika memakai Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akibat hukum ketika UU ITE ini diterapkan akan berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana.

Jika dilihat dari perspektif permasalahan yang dibahas, perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang di angkat. Penelitian penulis berfokus pada penerapan hukum berdasarkan eksistensi UU ITE *sebagai lex specialis* dalam ketentuan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

Skripsi yang berjudul ” Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara” oleh Handika Sastra Diputra Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019. Skripsi tersebut membahas mengenai gambaran tindak pidana perjudian *online* dan analisis perjudian *online* dalam perspektif hukum pidana islam.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian dalam skripsi tersebut menyatakan bahwasanya fenomena perjudian *online* di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu faktor lingkungan/pergaulan. Selain hal itu, dalam upaya penegakan hukum pihak kepolisian tidak dapat berupaya lebih banyak mengingat keterbatasan jangkauan terhadap ruang lingkup operasional perjudian *online* yang tak terbatas. Sedangkan perjudian *online* dalam perspektif hukum pidana

---

<sup>17</sup> Yudha Wahyu Nugroho, Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo ( Nomor: 177/Pid.B/2016/Pn Png.), (Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2019), 5.

<sup>18</sup> Handika Sastra Diputra, Skripsi : *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2019), 7.

islam menerangkan bahwasanya larangan dan hukum perjudian bersandar pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91.

Perbedaan signifikan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait sasaran pembahasan. Skripsi tersebut membidangkan tinjauan perjudian *online* dari perspektif hukum pidana islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada ketentuan hukum positif meliputi penerapan hukum dalam tindak pidana perjudian *online*.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Iqbal Ramadhan Satria Prawira, Madiasa Ablisar, Sunarmi dan Mahmud Mulyadi Universitas Sumatera Utara 2018 dengan judul "Penegakan Hukum Judi *Online* Yang Dilakukan Sat .Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan Kuhp Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal ini membahas dua poin utama yaitu mengenai pengaturan tindak pidana perjudian *online* dan pertanggungjawaban hukum tindak pidana judi *online* ditinjau dari perspektif hukum pidana. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwasanya pengaturan di sini menjelaskan sebagai aturan hukum terkait perjudian *online*. Pertanggungjawaban hukum tindak pidana perjudian *online* termuat dalam Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tindak pidana perjudian *online*. Yang menjelaskan siapa saja yang dimintakan pertanggungjawabannya jika melakukan tindak pidana perjudian tersebut, yakni Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus kajiannya.

Penelitian skripsi tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perjudian secara *online*. Sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada pelaksanaan aturan terkait eksistensi UU ITE dalam putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds.

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Bunga Universitas Gadjah Mada berjudul "Kebijakan Formulasi Judi *Online* dalam Hukum Indonesia." Jurnal tersebut membahas mengenai peraturan hukum terhadap perjudian *online* di Indonesia. Hasil dari jurnal ini menunjukkan penerapan yurisdiksi dalam tindak pidana perjudian secara *online* diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang

pada intinya menyatakan bahwasanya Undang-Undang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik berada di Indonesia dan/atau diluar wilayah Indonesia sebagai ketentuan memiliki akibat hukum yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. Sedangkan kebijakan formulasi terhadap perjudian *online* sudah secara tegas memidana pelaku sebagaimana tertuang pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun demikian dalam pendekatan hukum pidana yang sudah terbilang modern, kebijakan pencegahan tetap menjadi hal yang utama dalam kasus perjudian di Indonesia.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek sarannya. Penelitian skripsi ini membahas mengenai kebijakan formulasi judi *online* dalam hukum Indonesia. Atinya pembahasan utama menyangkut segala hal kebijakan/aturan mengenai perjudian *online* secara menyeluruh dan lebih luas. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis terkait dasar hukum yang diterapkan hakim dalam memutus kasus perjudian bola *online* dalam putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, dan Nazar Nurdin *afilisasi* Universitas Negeri Walisongo (UIN) Semarang, dengan judul “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Pollice: A Critical study*”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan pokok yaitu pertama, bagaimana pola penerapan prinsip praduga tak bersalah kepada tersangka, kedua, bagaimana hukumnya? penegakan hukum terhadap praktek penyimpangan asas praduga tak bersalah di tingkat kepolisian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan asas praduga tak bersalah belum optimal diterapkan di tingkat kepolisian, khususnya di Polres Kendal. Penerapan suboptimal dari prinsip ini dibuktikan dengan ancaman kekerasan yang berkelanjutan, tidak adanya penasihat hukum untuk para tersangka. Kemudian dalam penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal diatur dalam *Perkap* No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan *Perkap* Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tata Tertib Komisi Etik. Dalam peraturan tersebut, jika terjadi penyimpangan dari disiplin kinerja anggota terkait dengan anggapan bersalah, pihak yang bertanggung

---

<sup>19</sup> Dewi Bunga, “Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia”, Jurnal : VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, (Maret 2019), 33.

jawab untuk menangani adalah propam, yang akan dilanjutkan melalui sidang kode etik.<sup>20</sup>

Perbedaan signifikan dari jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait fokus kajian. Jurnal tersebut secara khusus berfokus terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kasus tindak pidana di tingkat penyidikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan hukum pidana materiil dalam satu kesatuan berbentuk putusan pengadilan. Namun demikian jurnal tersebut dengan penelitian penulis memiliki objek kajian yang hampir serupa yaitu ingin mengetahui sejauhmana lembaga hukum dapat menerapkan suatu aturan yang berlaku di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup> Metode penelitian normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau juga disebut penelitian kepustakaan. Sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada kepustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan. Peneliti menggunakan metode normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana perjudian dengan menggunakan media internet.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari bahan-bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam tradisi *common law*, sebagaimana yang telah dibahas terdahulu,

---

<sup>20</sup> Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, dan Nazar Nurdin, “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Pollice: A Critical study*”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1 (April 2020), 35

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2011), 57.

Edward J. Levy memperkenalkan penalaran dari kasus ke kasus: “*reasoning from the example from case to case*”, yaitu jenis penalaran dari yang khusus ke khusus.<sup>22</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Pendekatan kasus (*case approach*) itu sendiri digunakan untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds sudah didasarkan pada pertimbangan hakim yang tepat.

### 3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu::

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Al-Qur'an, norma dasar (Pancasila), peraturan dasar yakni UUD Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salinan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder dari media internet, artikel, berita maupun bahan-bahan lain sebagai pendukung dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

<sup>22</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), edisi revisi, 321.

<sup>23</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan tersier yaitu kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds tentang perjudian bola *online*. Adapun data yang akan dikaji bersumber pada data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap) dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum).

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya. Metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

<sup>24</sup> Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 143.

<sup>25</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

## G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan teoritis, berisi mengenai tinjauan teori hukum pidana materiil, konsep tindak pidana, konsep perjudian, pengaturan judi bola *online*, teori asas legalitas dan asas prefensi hukum pidana serta teori pembuatan putusan hakim. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.
- BAB III** : Gambaran umum terkait kasus judi bola *online* di kota Kudus dan analisis Penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana perjudian bola *online* dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 30/Pid.B/2020/Pn Kds.
- BAB IV** : Analisis Penerapan UU ITE terhadap tindak pidana perjudian bola *online*.
- BAB V** : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS MENGENAI JUDI PADA UMUMNYA, JUDI SECARA *ONLINE*, ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS*, DAN PEMBUATAN PUTUSAN HAKIM

#### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Materiil

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mulai dari tumbuh belia terjalin hubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa dirinya hidup dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu bermasyarakat. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>26</sup>

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Ahli pemikir yang terkenal bangsa Romawi tentang negara dan hukum Cicero mengatakan “*ubi ius ibi sociatis*” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Lili Rosyidi mengatakan untuk mengatur hubungan antar masyarakat baik individu maupun kelompok, organisasi, badan hukum negara dan kesatuan-kesatuan yang lainya (*legal unity*), sedangkan alat yang digunakan untuk mengatur hubungan kesatuan itu disebut hukum yaitu suatu kesatuan hukum yang tersusun atas berbagai komponen.<sup>27</sup>

Berikut definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis mengenai hukum pidana, antara lain:

1. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Apeldoorn berpendapat bahwa hukum pidana diberikan arti:

---

<sup>26</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 2

Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang merujuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

3. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
  - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.<sup>28</sup>

Dalam beberapa pembagian mengenai jenis-jenis hukum pidana secara umum, salah satu aspek penting yang harus dipahami yaitu mengenai hukum pidana materiil. Sebagaimana yang telah disinggung oleh beberapa pakar dan ahli hukum di atas, hukum pidana materiil erat kaitanya dalam menentukan suatu tindak pidana. Hukum materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.<sup>29</sup>

Hukum pidana materiil diartikan sebagai hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>30</sup> Secara singkat, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana.

Berkaitan mengenai sumber hukum materiil, dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber berasalnya substansi hukum. Salmond dan Bodenheimer merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 5

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a FH UNDIP), 15.

<sup>30</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), cet.I, 6.

merupakan sumber-sumber hukum dalam arti materiil. Sumber-sumber hukum materiil berupa kebiasaan, perjanjian dan lain-lain. Berbeda tetapi memiliki makna yang sama, literatur lain menjelaskan bahwa sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Faktor yang dimaksud di sini adalah faktor *idiil* dan faktor *riil*. Faktor *idiil* adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Adapun faktor *riil* adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Utrecht berpendapat bahwa sumber-sumber hukum materiil adalah perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum (*public opinion*), yang menjadi faktor penentu dari isi hukum (*determinant materiil*).<sup>32</sup>

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). KUHP sendiri merupakan induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia dan terbagi dari tiga buku, antara lain yaitu buku kesatu berisi mengenai ketentuan umum, buku kedua berisi tentang kejahatan dan yang ketiga berisi mengenai pelanggaran. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya, ialah peraturan-peraturan pidana di luar KUHP yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasi, yang tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan dari pemerintah pusat atau daerah.<sup>33</sup> Berikut merupakan beberapa contoh sumber hukum pidana materiil terkait dengan pembahasan penulis mengenai perjudian diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## B. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Latin disebut dengan *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>34</sup> Sementara dalam bahasa Belanda yaitu dikenal dengan istilah

<sup>31</sup> Rahman Syamsudin. *Pengantar*, Rahman Syamsudin. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Edisi I, 22.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, 26.

<sup>34</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 96.

*strafbaar feit* . Pembentukan undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Kata “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “bagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah kata (*strafbaar feit*) dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.<sup>35</sup> Sehingga penyebutan “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Dalam perundang-undangan dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dipakai oleh para sarjana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, hal yang diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan penggunaan istilah yang berlainan, melalui bukunya, Sudarto menerangkan bahwasanya lebih condong penggunaan istilah “tindak pidana”. Menurut pandangannya istilah tindak pidana sudah dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mempunyai *sociologische gelding*.<sup>37</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>38</sup>

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan tersebut menjadikan tindak pidana terbagi atas dua aliran yaitu aliran *monistic* dan aliran *dualistic*.

Golongan pertama aliran *monistic* antara lain:<sup>39</sup>

a. D. Simons

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, 64.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 65-66.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, 67.

Tindak pidana adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>40</sup>

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*),
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dan subjektif dari *strafbaar feit*. Adapun yang disebut unsur objektif ialah:

- a) Perbuatan orang,
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai.

Segi subjektif dari *strafbaar feit*:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab,
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

b. Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut melawan hukum.

c. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk dapat dipidana. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif)
- 3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang

---

<sup>40</sup> Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 56.

4) diancam dengan pidana.

d. J. Baumann

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melaan hukum dan dilakukan dengan kesalah.

e. Karni

Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan dosa oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

f. Wirjono Prodjodikoro

Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenai denda.

Dari definisi-definisI di atas tidak adanya pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.<sup>41</sup>

Golongan ke-dua yaitu alian *dualistic* antara lain:

a. H.B. Vos

Kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.

b. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Sehingga penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

c. Moeljatno

Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk adanya perbuatan pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Syarat formil merupakan syarat yang harus ada, karena terdapat asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP. Adapun syarat materiil juga harus terpenuhi, karena perbuatan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan yang sesuai, seseorang tidak cukup apabila hanya melakukan perbuatan belaka; perbuatan tersebut harus diikuti dengan adanya kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran *dualistic* ini terdapat pemisahan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Artinya pandangan *dualistic* merumuskan batasan tindak pidana hanya mencakup perbuatan yang memenuhi rumusan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Dapat diartikan tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

## C. Konsep Perjudian

### 1. Definisi Perjudian Konvensional

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>43</sup> Di Indonesia sendiri, judi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk ditanggulangi karena timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia. Judi seakan-akan telah menjadi budaya bagi sebagian masyarakat Indonesia karena sifatnya yang turun-temurun. Hal ini tentu akan berdampak negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama para generasi muda.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhannya.<sup>44</sup> Berjudi dapat diartikan kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.<sup>45</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>46</sup>

Sedangkan R. Soesilo berpendapat dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang makna perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga pertaruhan yang lain-lain.<sup>47</sup>

<sup>43</sup> Penjelasan Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

<sup>44</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), ed. II, 419.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), jilid I, 56.

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Karya Nusantara, 1986), 222.

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah suatu perbuatan di mana di dalamnya ada pertarungan antara menang dan kalah dengan mengacu kepada untung-untungan para pemainnya.<sup>48</sup> Dalam agama islam, perjudian merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ajaran dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan dosa. Al-Qur'an sebagai sumber pokok (primer) syariat islam, menegaskan mengenai larangan perjudian. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۚ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۙ

٢١٩ -

*"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelbihan (dari apa yang diperlukan)." Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (QS.5 [Al-Baqarah]: 219).<sup>49</sup>*

Adapun ayat yang mempertegas mengenai larangan berjudi yaitu Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90).<sup>50</sup>*

Dari penjelasan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bawasanya Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang dimaksud judi di sini ialah semua permainan yang mengadakan pertarungan yang harus membayar kepada yang menang. Taruhan itu berupa apa saja, uang, barang-barang dan lain-lain.<sup>51</sup>

Dalam perspektif hukum negara, perjudian merupakan suatu tindak pidana (*delict*) yang dapat meresahkan masyarakat. Hal itu dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-

<sup>48</sup> Diakses pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> , 13 Maret 2021 pukul 00.00 WIB.

<sup>49</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*. 46.

<sup>50</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*... 165.

<sup>51</sup> Monang, *Tafsir Al-Qur'an KEMENAG Online*, diakses pada <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2016/11/tafsir-surah-al-baqarah-219.html>, 17 Maret 2021, pukul 14.00.

Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.<sup>52</sup> Judi dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, karena korban adalah pelakunya.

Berkaitan dengan tindak pidana perjudian di dalam KUHP termuat dalam buku ke-dua tentang kejahatan, tepatnya berada pada bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun peraturan dan penerapan sanksi pidana terkait perjudian terdapat pada rumusan pasal sebagai berikut:

Pasal 303 KUHPidana:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - c) Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>53</sup>

Orang-orang yang mengadakan permainan judi seperti diterangkan di atas, dapat dihukum menurut ketentuan pasal ini, sedangkan orang yang turut berjudi (bukan sebagai mata pencaharian), dihukum menurut Pasal 303 bis. Berikut merupakan ketentuan dalam Pasal 303 bis sebagaimana tercantum dalam KUHP.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini,

<sup>52</sup> Naskah Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>54</sup>

Pasal 303 bis sebelumnya merupakan Pasal 542 KUHP yang sudah diubah ancaman hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Oleh Pasal 2 ayat (4) undang-undang yang sama, merubah sebutan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dengan ancaman pidana yang sangat berat, oleh karena itu menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam menanggulangi perjudian.

## 2. Definisi Perjudian *Online*

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup.<sup>55</sup> Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang mengubah kejahatan konvensional menjadi kejahatan modern termasuk dalam perjudian internet. Perjudian internet merupakan industri yang berkembang pesat dan diperkirakan oleh para pengamat bahwa perjudian internet ini akan menjadi suatu industri yang mencapai \$10miliar.<sup>56</sup>

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi *online* melalui internet saat ini sudah berkembang pesat di Indonesia. Dalam praktiknya, perjudian yang dimainkan bersifat lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi dengan media internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet.<sup>57</sup>

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam praktik judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimanapun. Sebab Bandar-bandar judi *online* tersebut tersebar di media internet dan beroperasi selama 24 jam. Pemain hanya cukup memiliki

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2002), 59.

<sup>56</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

<sup>57</sup> Handika Sastra Diputra, skripsi : *Analisis*, 30.

akses internet pada *smartphone* yang mereka gunakan dan rekening aktif sebagai sarana transaksi pembayaran. Dengan begitu, tidak heran jika pelaku perjudian *online* sangat diminati oleh semua kalangan baik anak-anak yang berstatus pelajar maupun orang dewasa.

Prinsip dalam perjudian menggunakan sarana media teknologi informasi adalah kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan bandar tersebut. Dalam peraturannya, pemain diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai *deposit* dalam suatu rekening sebagai syarat untuk bermain judi. Jika pemain menang dalam taruhannya, maka bandar akan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan aturan main yang dipilih ke dalam rekening si pemain.

Aturan hukum terkait praktik perjudian dengan media internet terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendefinisikan judi adalah:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>58</sup>

Adapun untuk sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (2):

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>59</sup>

Di Indonesia pemerintah mengeluarkan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan.

### **3. Jenis-jenis perjudian**

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

---

<sup>58</sup> Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>59</sup> *Ibid.*

penertiban perjudian Pasal 1 ayat (1) disebutkan mengenai macam-macam perjudian dalam pasal ini, meliputi:

- a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:
  - *Roulette*;
  - *Blackjack*;
  - *Baccarat*;
  - *Creps*;
  - *Keno*;
  - *Tombola*;
  - *Super Ping-pong*;
  - *Lotto Fair*;
  - *Satan*;
  - *Paykyu*;
  - *Slot machine (Jackpot)*;
  - *Ji Si Kie*;
  - *Big Six Wheel*;
  - *Chuck a Luck*
  - Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran);
  - *Pachinko*;
  - *Poker*;
  - *Twenty One*;
  - *Hwa-Hwe*;
  - *Kiu-kiu*.
- b. Perjudian di tempat keramaian, antara lain:
  - Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
  - Lempar Gelang;
  - Lempar Uang (Coin);
  - Kim;
  - Pancingan;
  - Menembak sasaran yang tidak berputar;
  - Lempar bola;
  - Adu ayam;
  - Adu sapi;
  - Adu kerbau;

- Adu domba/kambing;
  - Pacu kuda;
  - Karapan sapi;
  - Pacu anjing;
  - *Hailai*;
  - *Mayong/Macak*;
  - Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
- Adu ayam;
  - Adu sapi;
  - Adu kerbau;
  - Pacu kuda;
  - Karapan sapi;
  - Adu domba/kambing.

Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa perjudian yang terdapat dalam angka 3 seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak bermuatan perjudian. Selain pengecualian tersebut, permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan dengan judi ialah *bridge*, *domino* dan sebagainya. Sedangkan yang dapat digolongkan sebagai bentuk perjudian adalah dadu, dua puluh satu, *roulette*, *tombola*, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang di sebut “main buntut” dan sebagainya.<sup>60</sup>

Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya.<sup>61</sup>

Adapun dalam perspektif perjudian *online* beberapa yang sering dimainkan di kalangan masyarakat antara lain:

<sup>60</sup> R. Sugandhi, *K.U.H.P. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 323.

<sup>61</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi*, (1979) Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 185

- a. Judi bola *online* adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar perputaran uang di setiap tahunnya. Judi bola *online* sendiri meliputi pertaruhan dalam suatu pertandingan sepak bola yang diselenggarakan meliputi pertandingan dalam negeri maupun level internasional.<sup>62</sup> Dalam perjudian bola *online* terdapat berbagai macam aturan main yang disuguhkan oleh bandar judi. Sehingga para pemain dapat memilih macam permainan yang diinginkan.
- b. Poker adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam dan kombinasi mengitung, bergerak dihitung, menggertak dan menipu. Sehingga pemain dituntut memiliki otak yang tajam untuk dapat memenangkan permainan ini.
- c. Judi Hongkong , merupakan judi yang dilakukan dengan menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar judi tersebut. Dapat dikatakan permainan ini hanya sebagai untung-untungan belaka.
- d. *Mobile Gambling* merupakan judi dengan menggunakan *wireless device* seperti PEDAs, *Wireless Tablet PCs*.s. Berapa kasino *online* dan poker *online* menawarkan pilihan mobil. GPRS, GSM Data, UMTS, I-Mode adalah semua teknologi lapisan data atas perjudian yang menggunakan media informasi.<sup>63</sup>

Berkembangnya zaman akan selalu diikuti dengan perkembangan perilaku masyarakat. Begitu juga dengan berkembangnya teknologi informasi, maka akan diikuti pula oleh perkembangan pola dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan pola perjudian yang kini berkembang di kalangan masyarakat, maka dapat dibedakan jenis perjudian berdasarkan alat atau sarana yang digunakan. Perjudian konvensional dilakukan secara langsung atau perjanjian permainan secara jelas dapat disepakati dengan lawan mainnya. Sedangkan perjudian *online* dilakukan tanpa mengetahui mengenai identitas lawan atau yang biasa disebut sebagai bandarnya.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, perbedaan perjudian konvensional dengan perjudian *online* sangat begitu terlihat. Adapun jenis dan macam perjudian yang dimainkan sebenarnya tidak begitu berbeda jauh. Hanya saja perjudian *online* memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan perjudian secara konvensional. Berikut ini perbedaan antara judi *online* dan judi konvensional:

---

<sup>62</sup> Tidak diketahui, *Hukum Indonesia*, diakses dari <https://vanthehen.blogspot.com/2016/10/pengertian-judi-online-dan-peraturanya.html>, pada 18 Maret 2021 pukul 01.00 WIB.

<sup>63</sup> *Ibid.*

a. Akses bermain

Mengenai akses bermain, perbedaan sangat terlihat jelas dimana judi *online* jauh lebih unggul karena memanfaatkan jaringan internet. Perjudian dengan media internet tentu akses yang dimiliki lebih mudah, mengingat pemain tidak perlu mengunjungi tempat perjudian seperti halnya yang dilakukan penjudi konvensional. Hanya memerlukan akses internet untuk mengunjungi situs *web* atau aplikasi penyedia perjudian, pemain sudah dapat melakukan praktik judi *online* dimana saja dan kapan saja.

b. Pilihan permainan

Perbedaan kedua yaitu terkait permainan yang dipilih. Judi *online* menawarkan lebih banyak pilihan permainan yang dapat dijumpai di internet. Sehingga pemain hanya cukup mengunjungi situs yang ingin dimainkan. Sehingga tidak sulit dalam mencari permainan yang ingin diikuti. Berbeda dengan judi secara konvensional, dimana setiap permainan harus dicari dulu bandarnya.

c. jumlah keuntungan

Jika membahas judi maka keuntungan dari taruhan yang diikuti menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak seperti perjudian pada umumnya, judi *online* menawarkan keuntungan yang jauh lebih besar. Apalagi karena diikuti dengan mudah sehingga judi *online* dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Tidak hanya itu saja, keuntungan lain bisa didapatkan melalui bonus sehingga jumlah keuntungan yang didapatkan dalam judi *online* jauh lebih besar.<sup>64</sup>

d. Sistem keamanan

Melihat bentuk permainan yang bersifat *privasi* dan tidak menimbulkan kegiatan berkelompok, permainan judi *online* tentu lebih aman dibandingkan dengan judi konvensional. Judi *online*, lebih sulit dideteksi oleh pihak berwajib yang melarang kegiatan perjudian karena dalam pembuktian dan melacak para pemainnya cukup sulit. Sehingga bermain judi *online* memiliki sistem keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi konvensional.

---

<sup>64</sup> Hatty Sofia, *Perbedaan Antara Judi Online dan Offline*, diakses pada <http://www.blindcorn.com/2020/01/perbedaan-antara-judi-online-dan-offline/>, 18 Maret 2021 pukul 23.30 WIB.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi).<sup>65</sup> Moeljatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan.<sup>67</sup>

Dalam ketentuan hukum pidana, larangan mengenai perjudian tercantum dalam Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP. Tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 303 memiliki unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur perjudian menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP terbagi menjadi dua unsur, yaitu:

- a. Unsur subyektif yaitu:  
Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana.
- b. Unsur objektif yaitu:
  - 1) Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
  - 2) Menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan.<sup>68</sup>

Unsur-unsur perjudian menurut ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP terbagi menjadi dua unsur, yaitu:

<sup>65</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana...*, 54.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 63.

<sup>67</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana...*100.

<sup>68</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- a. Unsur subyektif yaitu:  
Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana.
- b. Unsur objektif yaitu:
  - 1) Menggunakan kesempatan untuk bermain judi.
  - 2) Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,

Unsur-unsur perjudian secara *online* yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE yaitu:

- a. Unsur subyektif yaitu:  
Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana.
- b. Unsur objektif yaitu:  
Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>69</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Asas Legalitas dan Asas Prefensi**

##### **1. Asas Legalitas**

Secara umum asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi *ratio legis* pembentukan hukum. Salah satu fungsi asas hukum yakni agar konsistensi tetap terjaga dalam suatu sistem hukum. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya yaitu mencapai kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru tertuang secara eksplisit dalam undang-undang hukum pidana (KUHP).<sup>70</sup>

Asas legalitas (*Principle of Legality*) termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium : “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”. Hal ini berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (*Criminal Responsibility*). Berdasarkan rumusan

<sup>69</sup> Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>70</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 22.

pasal tersebut, Ganjar Laksana Bonaprapta Bondan dalam tulisannya, menjabarkan tiga asas yang sangat penting yaitu:<sup>71</sup>

- a. Bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu merupakan suatu hukum yang tertulis (*Lex Scripta*). Hal ini bermakna dua hal: *pertama*, tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana yang jelas serta multitafsir (*Lex Certa*) menurut undang-undang atau produk kekuasaan legeslatif. *Kedua*, bahwa ketentuan pidana itu harus ada terlebih dahulu dari perbuatannya.
- b. Bahwa undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlakukan secara surut. Intinya hukum pidana berlaku maju ke depan, bukan kembali ke belakang. Artinya, undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang oleh undang-undang pidana tersebut setelah undang-undang hukum pidana yang bersangkutan dinyatakan mulai diberlakukan.
- c. Bahwa penafsiran secara analogis tidak dapat dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang hukum pidana. penafsiran analogi adalah membandingkan sesuatu yang hampir serupa, tetapi sebenarnya tidaklah sama. Penafsiran secara analogis dilarang karena sangat berpotensi membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kemudian karenanya menjadi tindak pidana. Hal ini akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan kepastian dari ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam undang-undang terkait mana perbuatan yang terlarang dan perbuatan yang tidak terlarang. Penafsiran secara analogis dapat dilakukan sepanjang terjadi kekosongan dalam undang-undang (*Leemte*).

Dalam asas legalitas, tampak jaminan dasar kepastian hukum merupakan tumpuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Di samping Pasal 1 KUHP, asas legalitas dapat dijumpai dalam sumber-sumber hukum internasional, seperti:<sup>72</sup>

- a. Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia 1948, Pasal 11 ayat 2.
- b. Perjanjian Eropa untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan asasi 1950 (Perjanjian New York) Pasal 15 ayat (1).

Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex certa* (undang-

<sup>71</sup> Ganjar Laksana Bonaprapta Bondan, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, modul II (tt: tp, tth), 3-4.

<sup>72</sup> *Ibid*

undang yang dapat dipercaya). Pengertian dasar pasal 1 KUHP, berkaitan erat dengan Pasal 3 KUHAP yang berbunyi: hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

Adapun tujuan asas legalitas, Muladi berpendapat bahwasanya asas legalitas diadakan bertujuan untuk:<sup>73</sup>

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum.
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa.
- c. Mengefektifkan *deterrent function* dari sanksi pidana.
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan
- e. Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.

Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi: jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian yakni memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Menurut Jonkers pengertian menguntungkan di sini bukan saja terhadap pidana dari perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa.

Berikut beberapa teori menyangkut masalah perubahan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini. Yakni sebagai berikut:

- a. Teori formil yang dipelopori oleh Simons, berpendapat bahwa perubahan undang-undang baru terjadi bilamana redaksi undang-undang pidana tersebut berubah. Perubahan undang-undang lain selain dari undang-undang pidana walaupun berhubungan dengan undang-undang pidana bukanlah perubahan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ini.
- b. Teori materiil terbatas yang dipelopori oleh Van Geuns berpendapat antara lain bahwa perubahan undang-undang yang dimaksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum dari pembuat undang-undang. Perubahan karena zaman atau karena keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan dalam undang-undang pidana.

---

<sup>73</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 28.

- c. Teori materiil tak terbatas yang merujuk pada putusan Hoge Raad tanggal 5 desember 1921 mengemukakan bahwa perubahan undang-undang adalah meliputi semua undang-undang dalam arti luas dan perubahan undang-undang yang meliputi perasaan hukum pembuat undang-undang maupun perubahan yang dikarenakan oleh perubahan zaman (keadaan karena waktu tertentu).<sup>74</sup>

## 2. *Asas Prefensi Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Berkaitan dengan penerapan undang-undang terhadap kasus hukum yang dapat terjadi secara bersamaan, untuk itu diperlukan asas prefensi sebagai penyelesaian norma yang saling bertentangan. Asas prefensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk dilakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa aturan.<sup>75</sup> Dalam kitab undang-undangan hukum pidana (KUHP) dikenal beberapa asas prefensi yang termuat secara eksplisit di dalamnya. Adapun macam-macam asas-asas prefensi satu diantaranya yaitu *asas lex specialis derogat legi generalis*.

*Asas lex specialis derogate legi generalis* bermakna undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Yang dimaksud hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi subjek hukum tanpa adanya perbedaan yang secara materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan hukum pidana khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana yang di dalamnya terdapat penyimpangan dari KUHP baik secara formil maupun materil contohnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Sedangkan hukum pidana khusus yang ke-dua adalah hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana, misalnya UU ITE di dalamnya memuat ketentuan pidana materiil yang menyimpang dari KUHP kecuali mengenai alat bukti yang mengalami perluasan atau diatur menyimpang dalam KUHAP.<sup>76</sup>

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan: maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang lebih luas atau umum yang dapat mencakup

<sup>74</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 29.

<sup>75</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), 8.

<sup>76</sup> Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (UII Pres), 2004)

peristiwa khusus tersebut.<sup>77</sup> Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa jika dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi *asas lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum.<sup>78</sup>

Asas hukum ini baru dapat dipakai, apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan itu sama derajatnya misalnya, antara undang-undang dengan undang-undang, antara peraturan pemerintah dengan aturan pemerintah dan lain-lain.<sup>79</sup> Menurut Prof. Bagir Manan terdapat beberapa aspek yang terdapat dalam *asas lex specialis derogate legi generalis* yang harus dipahami, antara lain:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.<sup>80</sup>

Dalam bidang hukum pidana, *asas lex specialis derogat legi generalis* termaktub dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa:

“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”<sup>81</sup>

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya terdapat pula dalam ketentuan hukum yang diatur secara khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

<sup>77</sup> Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas lex specialis derogate legi generalis di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, (Yogyakarta: FH UGM, 2009), 5.

<sup>78</sup> Sovi Alfian, Skripsi: *Tijauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 784/PID.B/2018/PN.JMR)*, (Jember: Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2019), 29.

<sup>79</sup> Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Revormasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011), Jilid I, 319.

<sup>80</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: 2004), 56.

<sup>81</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.

Mengenai cara untuk bisa mengetahui suatu ketentuan pidana mempunyai sifat khusus yaitu pertama, dengan memandang secara logis, artinya apabila ketentuan pidana tersebut juga termuat unsur-unsur yang bersifat umum, ketentuan pidana tersebut juga memuat unsur-unsur pidana lain yang bersifat khusus. Sedangkan yang kedua yaitu memandang secara yuridis atau secara sistematis dengan cara apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana bersifat khusus.<sup>82</sup>

## E. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

### 1. Pengertian Penyertaan

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang didalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam sistematikan KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai 63 KUHP yang berjudul turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (KUHP terjemahan R. Soesilo). Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*). Dalam doktrin beberapa pakar hukum pidana memberikan penafsiran sebagai berikut:

Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Maria Angel, Skripsi : Penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam tindak pidana perjudian, (Jember: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2019), 19.

<sup>83</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 176.

S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Pada bagian lain Satochid Kartanegara menggariskan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut.

Sebagaimana telah disinggung mengenai dasar hukum dalam KUHP, Pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berikut bunyi pasal-pasal mengenai penyertaan dalam KUHP:

a. Pasal 55

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>84</sup>

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

---

<sup>84</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2. Bentuk Penyertaan

### a. *Plegen* (Yang Melakukan)

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut Hazewinkel Suringa tersebut yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Dalam praktek sukar menentukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi *pleger*. Kedudukan *plager* dalam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam penyertaan *medeplegen*.

Dari beberapa definisi di atas dapat di definisikan, pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).<sup>85</sup>

### b. *Medeplegen* (Turut Serta)

*Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelarasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi

---

<sup>85</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 180.

hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56.

Menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.<sup>86</sup>

Menurut Van Hamel perbuatan orang yang *medeplegen* selain merupakan penyertaan lengkap, juga orang-orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. *Medeplegen* pada hakikatnya hanya mungkin pada perbuatan yang merupakan delik, pada delik materil perbuatan tersebut *adequate kausal* dengan akibat.<sup>87</sup>

Mengenai turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, tidak terdapat penegasannya/penjelasannya dalam KUHP. Oleh karena itu beberapa ahli mengemukakan di dalam doktrin. Menurut “doktrin” syarat untuk “*medepleger*” ada 2 yaitu:

- 1) Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah.

Artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri.

- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama. Kapan kesadaran itu timbul?

Pada umumnya kesadaran timbul, apabila beberapa peserta itu, sebelum mereka melakukan suatu delik, terlebih dahulu melakukan perundingan/sepakat

---

<sup>86</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, 124

<sup>87</sup> *Ibid.*, 125

untuk melakukan suatu delik. Tetapi ini bukan syarat mutlak, artinya para peserta itu sebelumnya tidak harus melakukan musyawarah/mufakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu delik, bahwa mereka melakukan perbuatan yang terlarang.

## F. Surat Dakwaan

### 1. Pengertian Surat Dakwaan

Menurut *Inlandich Reglement (IR-1848)*, Surat dakwaan merupakan tuduhan tertulis dengan menyatakan didalamnya Semua keadaan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan tersebut, yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa, dan sesudah pemeriksaan di pengadilan selesai, maka musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan atas surat tuduhan tersebut. Dengan lain perkataan, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hasil dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>88</sup>

### 2. Bentuk Dakwaan

Bentuk surat dakwaan mengikuti pelaku dan corak tindak pidana yang terjadi, yaitu apakah dilakukan oleh satu orang atau secara bersama-sama dan dalam bentuk penyertaan mana.

- a. *Medeplegen*
- b. *Uitloking*
- c. *Doenplegen*
- d. *Medeplichtige*

Ataukah dalam bentuk *Concursus/ Perbarengan*

- a. *Concursus idealis*
- b. *Concursus realis*
- c. *Voogezette handeling*

Adapun bentuk surat dakwaan bisa berupa :

- a. Surat Dakwaan Biasa atau Tunggal

Suatu Surat dakwaan disusun dalam bentuk tunggal apabila:

---

<sup>88</sup> Tim Penyusun Modul KEJAGRI, *Modul Hukum Acara Pidana*, (Jakarta), 41.

- 1) Tindak pidana dilakukan oleh hanya satu orang, tapi bisa juga dalam bentuk *doenplegen* atau *medeplegen*;
- 2) Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja, termasuk *voorgezette handeling*

b. Surat Dakwaan Alternatif

Suatu Surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif apabila:

- 1) Pada dasarnya terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana;
- 2) Akan tetapi fakta kejadian atau perbuatan yang ada dalam berkas perkara membuat ragu penuntut umum mengenai tindak pidana yang harus didakwakan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindak pidana A atautkah tindak pidana B;
- 3) Agar dua-duanya bisa dirumuskan dalam satu surat dakwaan, penuntut umum menyusun surat dakwaan secara alternatif; \Yang dibuktikan hanya satu tindak pidana yaitu tindak pidana A atau tindak pidanaB;
- 4) Oleh sebab itu ciri surat dakwaan altematif antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain terdapat kata penghubung ”atau”;
- 5) Hakim hanya memilih Salah satu dakwaan yang dianggap terbukti yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

c. Surat Dakwaan Subsidiar

Pada dasarnya bentuk surat dakwaan subsidiar dan Surat dakwaan alternatif adalah sama, yaitu :

- 1) Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana;
- 2) dan yang dibukti dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana saja;
- 3) Tapi dalam surat dakwaan perbuatan yang didakwakan disusun secara berlapis, tindak pidana yang diancam pidana lebih berat ditempatkan pada urutan pertama dan harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tindak pidana urutan pertama tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan urutan ke dua yang ancaman pidananya lebih ringan.
- 4) Ciri surat dakwaan yang disusun secara subsidiar, dakwaan pertama disebut dakwaan primair, dakwaan berikutnya disebut dakwaan subsidiar (dakwaan pengganti), kalau dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiar

tidak dibuktikan lagi, sebaliknya kalau dakwaan primair tidak terbukti barulah dibuktikan dakwaan subsidiar.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam satu Surat dakwaan, terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana sekaligus, dan masing-masing tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu pula.

e. Surat Dakwaan Kombinasi/Gabungan

Bentuk dakwaan gabungan merupakan gabungan antara surat dakwaan kumulatif dan surat dakwaan subsidiar atau dakwaan alternatif.<sup>89</sup>

## G. Teori Pidanaan

### 1. Konsep Pidana

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar salah satunya yaitu: Sudarto yang berpendapat bahwa perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang

---

<sup>89</sup> *Ibid.* 45

hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

## 2. Teori Pemidanaan

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti konkret, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.<sup>90</sup>

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembenarannya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan.

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

---

<sup>90</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Solo: Muhammadiyah University Press, 2017), 267

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.<sup>91</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

---

<sup>91</sup> Usman. *Analisis perkembangan teori hukum pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 69

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu: a) prevensi umum (*generale preventie*), b) prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

c. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan

yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbangan atau pengimbangan.<sup>92</sup>

## H. Teori Pembuatan Putusan Hakim

Sejalan dengan konsepsi negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman menurut A.Z. Abidin dalam bukunya azas-azas hukum pidana (1987) harus memegang teguh asas "*Rule of Law*". Untuk menegakkan *rule of law* para hakim pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu: Supremasi Hukum, *equality before the law*, dan *human right*. Ketiga hal tersebut menurut A.V Dicey dalam bukunya A.Z. Abidin (1987) terdiri dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni:

1. Asas legalitas (*Principle of Legality*);
2. Asas perlindungan Hak Asasi Manusia (*Principle of Protection of Human Right*);
3. Asas peradilan bebas (*Free Justice Principle*)

Berdasarkan fungsi peradilan diatas, maka perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama dari suatu negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dan konsekuensi dalam menjalankan hukum dan undang-undang. Dengan kata lain, lembaga peradilan tidak lain merupakan sebuah badan pengawas pelaksanaan hukum dan keadilan. Hal ini merupakan makna dari hakikat asas peradilan yang bebas dalam negara hukum.<sup>93</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>94</sup> Kemudian kata mengadili sebagai

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, 74

<sup>93</sup> H. M. Siregar, "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Pranata Hukum*, Vol. 9, No. 1 Januari 2014, 72

<sup>94</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum.

Proses pembuatan putusan hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit untuk dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Menurut Alkoster, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab moral untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan putusan pengadilan menyangkut kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.<sup>95</sup>

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problem*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

1. Merumusan masalah hukum (*legal problem identification*);
2. Memecahkannya (*legal problem solving*);
3. Dan mengambil keputusan (*decision making*).

Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum.<sup>96</sup>

Terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Rahman Syamsudin. *Pengantar I*, 88

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*, 89

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus riil terjadi;
2. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menentukan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin ;
6. Menentukan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.<sup>98</sup>


Dalam pengambilan putusan pidana terbagi atas tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perbuatan pidana atau tidak;
2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhadap perilakunya;
3. Tahap penentuan putusan, yaitu ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan pemidanaan baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau dan melepaskan dari segala tuntutan hukum. Berikut tahap-tahap hakim dalam pengambilan putusan dapat digambarkan seperti pada gambar 1.0.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

**Gambar 1.0**  
**Tahapan Pembuatan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**  
**(Rahayu, 2005)**



Teori pengambilan putusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> *Ibid.* 90

## BAB III

### PERJUDIAN BOLA *ONLINE* DI KABUPATEN KUDUS

#### A. Kasus Perjudian Bola *Online* di Kabupaten Kudus

Berdasarkan problem penegakan hukum di Indonesia, nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat dan meluas. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum dalam mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimanapun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

Judi merupakan salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan, krisis serta tekanan. Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini terjadi tanpa pengecualian dalam wilayah hukum Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Praktik dan bentuk perjudian yang dimainkan beranekaragam, dari yang tradisional sampai pada penggunaan media teknologi yang saat ini sudah berkembang pesat.

Mengutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id), Kudus, bahwasanya kasus judi masih sangat marak terjadi di Kab. Kudus, Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2019, Polres Kudus menangkap 27 kasus perjudian dengan jumlah tersangka 54 orang. Dari 27 kasus tersebut, terbagi atas beberapa jenis perjudian di antaranya adalah judi togel sebanyak 12 kasus dengan jumlah tersangka 13 orang, judi domino sebanyak 7 kasus dengan tersangka 18 orang, judi remi sebanyak 4 kasus dengan jumlah tersangka 7 orang, sementara untuk judi dadu terdapat 3 kasus dengan jumlah tersangka 18 orang, dan yang terakhir merupakan judi bola daring/*online* terdapat satu kasus dengan tersangka berjumlah dua orang.

Perjudian bola *online* yang merupakan kasus terbaru hasil dari penggelaran Operasi Lilin Candi 2019 yang dilakukan oleh jajaran anggota Polres Kudus. Berkaitan dengan perjudian bola *online*, Polres Kudus mengungkap dua tersangka berinisial SP (34) dan S (32) yang mendapati sedang melakukan praktik perjudian dengan media berupa telepon genggam atau *handphone*. Dari tangan pelaku, telah disita barang bukti berupa satu unit

telepon genggam, satu buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BNI, dan bukti transfer.<sup>100</sup>

Dikutip dari keterangan terdakwa: adapun dalam pengaturan suatu permainan judi bola *online*, model pemasangan taruhan yang dimainkan memiliki bermacam-macam variasi. Adapun sebagian dari variasi taruhan antara lain sistem taruhan menang-kalah-seri, tebak skor, taruhan dengan *poor/voor*, bola jalan, dan lain sebagainya. Kalah-menang-seri adalah model taruhan yang dilakukan beberapa saat sebelum *kick-off* dimulainya pertandingan, di mana para petaruh harus sudah memasang uang taruhan mereka. Sedangkan model taruhan dengan tebak skor adalah taruhan menebak hasil akhir skor pertandingan yang dimainkan. Untuk sistem bola jalan adalah model taruhan yang dapat dilakukan ketika dan selama pertandingan itu berlangsung, sedangkan untuk model taruhan *poor* terdapat beberapa sistem seperti:

1. *Poor 0* atau glek

Aturan ini digunakan untuk kedua *klub/tim* yang bertanding pada saat itu mempunyai kekuatan dan diprediksi akan saling memenangkan pertandingan, apabila dalam suatu pertandingan mempertemukan *klub/tim A* melawan *B* kemudian pemasang menjagokan/memilih *klub/tim A* dan hasil akhir pertandingan diketahui *klub/tim A* menang dengan selisih gol berapapun maka pemasang akan dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar, begitu sebaliknya apabila *klub/tim B* yang menang maka pemasang dinyatakan kalah, namun apabila hasil akhir pertandingan *draw* (imbang 0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) maka pemasang dinyatakan tidak menang dan tidak kalah, dengan posisi tersebut maka uang taruhan akan kembali ke pemasang;

2. *Poor -0,25, poor -0,5, poor -0,75, poor -1, poor -2*

Aturan ini digunakan untuk pemasang/petaruh yang menjagokan tim yang dalam statistik atau prediksi pertandingan tidak dijagokan untuk memenangkan pertandingan, apabila hasil akhir pertandingan imbang (0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) dan atau tim yang dijagokan/dipilih kalah namun dengan selisih gol tidak melebihi aturan *poornya* maka pemasang/petaruh dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang kemenangan, posisi pemasang/petaruh dikatakan kalah apabila tim yang dijagokan diketahui hasil akhir pertandingannya kalah dengan selisih golnya melebihi aturan *poornya*.

---

<sup>100</sup> Ani Nursalikhah, *Judi Masih Marak di Kudus*, diakses pada <https://republika.co.id/berita/q3btki366/judi-masih-marak-di-kudus> 23 april 2021, pukul 00.00

3. *Poor +0,25, poor +0,5, poor +0,75, poor +1, poor +2*

Aturan ini digunakan untuk pemasang/petaruh yang menjagokan tim yang dalam statistik atau prediksi pertandingan dijagokan untuk memenangkan pertandingan, apabila hasil akhir pertandingan imbang (0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) dan atau tim yang dijagokan/dipilih kalah dengan selisih gol berapapun dan atau menang namun selisih gol kemenangannya tidak dapat melebihi aturan *poor* maka pemasang/petaruh dikatakan kalah dan tidak berhak untuk mendapatkan uang kemenangan, posisi pemasang/petaruh dikatakan menang apabila tim yang dijagokan diketahui hasil akhir pertandingannya menang dengan selisih golnya melebihi aturan *poornya*.

Aturan tersebut diatas berlaku untuk pemasang hanya memilih satu pertandingan saja dan atau *mix parley*, untuk aturan *mix parley* terdapat tambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dikatakan dalam posisi menang apabila pemasang yang telah memasang dalam satu pertandingan dan atau *parley* (minimal milih/menjagokan 3 klub/tim dalam 3 pertandingan), dan *klub* yang dipilih tersebut memenangi pertandingan semua.
- b. Dikatakan dalam posisi kalah apabila pemasang yang telah memasang dalam satu pertandingan dan atau *parley* (minimal milih/menjagokan 3 klub/tim dalam 3 pertandingan), dan klub yang dipilih terbuat kalah atau salah satu klub yang dipilih menderita kekalahan.
- c. Apabila hasil pertandingan *draw* (skor sama) yang menjadi pertimbangan adalah aturan *poornya*, namun apabila hasil pertandingan draw pemasang sering menderita kekalahan.

Tentang posisi menang atau kalah hanya dapat diketahui ketika pertandingan telah selesai dan diketahui hasil pertandingan. Terhadap uang taruhan yang didapatkan petaruh/pemasang jika uang taruhan yang dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka uang yang didapat apabila klub/tim sepak bola yang dijagokan menang adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun jumlah tersebut dapat berkurang bertambah tinggal melihat aturan penghitungan dari Bandar serta bobot dari pertandingan yang sedang berlangsung, uang kemenangan otomatis masuk ke *deposit* di akun.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Penjelasan tersangka dalam *Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 30/Pid.B/2020/Pn Kds*, (Kudus: PN Kudus, 2020),9-10.

Dalam kutipan lain, melalui [tribratanewskudus.com](http://tribratanewskudus.com), Kapolres Kudus AKBP Catur Gatot Efendi menjelaskan, kasus yang dilakukan oleh jajaran Polres Kudus terkait cipta kondisi untuk kegiatan operasi lilin, tiga hari kebelakang berhasil mengungkap kasus judi togel dan judi *online*. Terdapat tiga lokasi yang dituju yang pertama di wilayah Pundaan, Kaliwungu, dan yang terakhir di daerah Jekulo. Sebagaimana diungkapkan sendiri:

*“Kasus perjudian yang berada di wilayah Kecamatan Undaan barang bukti berupa uang Rp. 450.000, serta 1 buah kalkulator, 2 buah rekap togel, Kecamatan Kaliwungu barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 550.000, 1 buah HP merek Nokia, lokasi ke 3 merupakan kasus judi online yaitu judi bola barang bukti berupa 1 buah Atm, 1 buah HP, dan bukti transfer”<sup>102</sup>*

Berdasarkan gelar *perss release* tersebut, juga diterangkan bahwasanya selama tahun 2019 indek kejahatan mengalami penurunan pesat seperti kejahatan yang meresahkan di tahun 2018 mencapai 86 kasus di tahun 2019 turun menjadi 55 kasus, jumlah tipiring tahun 2018 mencapai 1.060 di tahun 2019 hanya 763 turun 28%. Barang bukti ops pekat tahun 2019 juga mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya, penurunan mencapai 68.08 % di tahun 2018 mencapai 2143 barang bukti, di tahun 2019 barang bukti 684.<sup>103</sup> Penulis beranggapan bahwasanya dengan di temukanya suatu kasus baru dalam hal ini perjudian bola *online*, potensi terhadap kenaikan kasus perjudian di masa yang akan mendatang akan kembali meningkat apabila tidak ada perhatian khusus oleh aparat mengenai maraknya perjudian bola *online* akhir-akhir ini.

Dari paparan tersebut di atas, menandakan bahwasanya perjudian akan terus terjadi selama penegakan hukum tidak dapat bekerja secara maksimal. Perlunya suatu upaya dan peningkatan kualitas penegak hukum untuk mengakomodir kejahatan atau suatu perbuatan melanggar hukum yang kian berkembang secara tersembunyi untuk dapat diatasi. Mengingat perjudian bola *online* saat ini sudah menjangkau semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Adapun bagi yang ingin melakukan suatu perjudian tersebut dalam diri *si* pelaku sudah tidak terbebani adanya rasa takut karena sifatnya yang lebih *private*. Dalam konteks di sini perlunya suatu penegakan secara tegas agar oknum yang terlibat memiliki efek jera ketika melakukannya. Selain itu perjudian akan berdampak buruk dan merugikan masyarakat lainnya. Pada dasarnya kejahatan itu akan mengakibatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Tidak cukup sampai di situ, pengaruh bagi anak-anak tentunya sangat besar, mengingat tindak pidana perjudian terjadi pada lingkungannya dan dapat dijumpai setiap harinya. Hal ini yang akan menjadi faktor

<sup>102</sup> Humas Polres Kudus, *Penghujung Tahun 2019, Polres Kudus Gelar Perss Release Akhir Tahun*, diakses pada <https://tribratanewskudus.com/penghujung-tahun-2019-polres-kudus-gelar-perss-release-akhir-tahun/> 23 april 01.00

<sup>103</sup> *Ibid.*

penyebab perjudian semakin sulit untuk diberantas, karena bersifat turun-temurun dan membudaya dari generasi ke generasi. Dampak dari pengaruh judi sendiri dapat merangsang perbuatan orang untuk melakukan kriminalitas lainya yang tentunya dilarang seperti meminum minuman keras, mencuri, merampok dan perbuatan asusila lainya.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Materil Putusan pidana Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds tentang Perjudian Bola *Online*.**

### **1. Profil Pengadilan**

#### **a. Sejarah Pengadilan Negeri Kudus**

Pengadilan Negeri Kudus dibangun pada tahun 1928 oleh VOC pada masa Belanda yang dahulu digabung dengan Pengadilan Negeri Jepara dengan nama "Pengadilan Negeri Kudus - Pengadilan Negeri Jepara" dan pada tanggal 19 Maret 1983 diganti dengan Pengadilan Negeri Kudus dan direhab/perluasan Gedung DIP tahun 1983 yang diresmikan oleh Ka.Kanwil Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Tengah dan DIY Bapak H. OESMAN SAHIDI, SH berlokasi di Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus, yang jarak di pusat kota 0,2 Km. Pengadilan Negeri Kudus merupakan sebuah lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri ini berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya sesuai dengan kompetensi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus. Pengadilan Negeri Kudus berlokasi di Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus, berdiri di atas tanah seluas 2.652 M<sup>2</sup>, dengan luas bangunan sebesar 1.515 M<sup>2</sup>.

#### **b. Kedudukan Pengadilan Negeri Kudus**

Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B berkedudukan dalam hukum Pengadilan Tinggi Semarang, mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah 42,416 Ha yang terdiri dari 9 Kecamatan 123 Desa 9 Kelurahan. Berdasarkan hasil estimasi penduduk Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah 34.940.078 jiwa dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan, agama dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam.

#### **c. Visi dan Misi**

Visi Pengadilan Negeri Kudus adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kudus yang Agung”. Visi badan peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Adapun Misi Pengadilan Negeri Kudus memiliki 4 (empat) cakupan, di antaranya yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kudus;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kudus;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kudus.<sup>104</sup>

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi pengadilan. Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan di atas, tujuan yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan public terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Meningkatkan *aces to justice* bagi seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan public terhadap kinerja Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B sehingga kepercayaan public terhadap Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B dapat ditingkatkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B menerapkan strategi dengan menggunakan *metodelogi swot* yaitu dengan memperdayakan kekuatan dan sekaligus mengurangi bahkan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B, serta memanfaatkan peluang yang ada pada Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B, serta memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B.

---

<sup>104</sup> Pengadilan Negeri Kudus, diakses pada <http://www.pn-kudus.go.id/beranda.html> 22 April 2021, pukul 20.00.

- 2) Kemajuan / kemampuan Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B yang dapat diungkapkan sebagai berikut:
- Semangat sebagian besar pegawai untuk meningkatkan profesionalisme sangat tinggi.
  - Landasan yuridis, berupa aturan cukup jelas sehingga jika aturan perundangan tersebut dilakukan secara maksimal, maka produktivitas kerja semakin baik dan berkualitas.
  - Adanya kode etik profesi yang dapat dijadikan pedoman pembinaan pegawai.<sup>105</sup>

## 2. Posisi Kasus

Putusan pidana Nomor 30/Pid.B/2020/Pn Kds merupakan tetapan hukum atas tindak pidana perjudian dengan menggunakan media elektronik yang dilakukan di tempat umum tanpa mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku diantaranya yaitu terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet dan saksi Sugeng bin Kuat (Alm).

Adapun identitas terdakwa dalam putusan ini yaitu nama lengkap Sugeng Purnomo bin Slamet, lahir di Kudus pada tanggal 26 Januari 1985, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, Desa Klaling, RT.05/RW.01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, beragama islam dan berprofesi sebagai satpam.

Gambaran mengenai Kronologis kejadian secara terperinci berawal pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019, petugas Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi bola *online* dengan taruhan uang. Perjudian tersebut dilakukan oleh beberapa orang pelaku bertempat di warung kopi milik Pak Mei alamat Dukuh Krajan, RT.05/RW.01, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, maka diturunkan beberapa petugas Polres Kudus untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan masyarakat tersebut. Setibanya di tempat kejadian perkara sekitar pukul 22.30 WIB, petugas Polres Kudus benar mendapati 2 (dua) orang pelaku yang dengan memegang *handphone* sedang bermain judi bola *online* diantaranya: terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm), serta turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/11/19

---

<sup>105</sup> Program Kerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Kudus.

22:07, nama pengirim Sugeng Tri Rahayu, jumlah Rp.100.000,00, 1 (satu) buah ATM debit BNI dengan nomor 5371 7604 3001 2822, 1 (satu) buah HP merk *Xiomi Red Me S2* warna silver dengan nomor panggil 089655699699 dan 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung Serie A20* warna merah dengan nomor panggil 081392830006, setelah diintrogasi petugas terdakwa dan saksi mengakui telah main judi bola *online* dengan taruhan uang dan barang yang disita digunakan sebagai alat untuk main judi bola *online*.

Permainan judi bola *online* dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) yang berperan masing-masing sebagai pemasang atau petaruh, sedangkan untuk bandar judi bola *online* adalah *website* dengan alamat QQ188QZ.COM. Awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) untuk mengajak bermain judi bola *online*, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di warung pak Mei. Setelah bertemu di warung kopi pak Mei, saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00, (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengisi *deposit* akun terdakwa dengan cara terdakwa melakukan setor tunai melalui ATM di kantor bank BNI 46 Jekulo yang ditransferkan ke rekening bandar judi bola *online* dengan alamat *website* QQ188QZ.COM 0827330133 di bank BNI atas nama Sudari Shanty Tri Rahayu. Setelah akun terdakwa terisi *deposit* sebesar RP.100.000,00, (seratus ribu rupiah) baru bisa digunakan untuk bermain judi bola *online*. Antara terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) sepakat terhadap uang sebesar RP.100.000,00, (seratus ribu rupiah) yang ditransfer tersebut kalau terdakwa meminjam kepada Sugeng bin Kuwat (Alm) sebesar RP. 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) untuk bertaruh, sedangkan yang RP. 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) Sugeng bin Kuwat (Alm) turut bertaruh di dalamnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) memulai perjudian bola *online* dengan membuka alamat *website* QQ188QZ.COM, dengan menggunakan akun terdakwa dengan menggunakan *handphone*, setelah masuk selanjutnya disuguhkan klub/tim sepak bola dari liga/negara yang sedang bertanding pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) memilih klub/tim sepak bola dari liga/negara untuk diikuti/dijagokan dalam taruhan judi bola *online*. Diantaranya sebagai berikut:

- Pertandingan pilihan Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm):
  1. Pertandingan antara Burnley vs Manchester United
  2. Pertandingan antara Norwich City vs Tottenham Hotspur

3. Pertandingan antara Southampton vs Crystal Palace.
- Pertandingan pilihan Sugeng bin Kuwat (Alm)
  1. Pertandingan antara Watford vs Aston Villa
  2. Pertandingan West Ham United vs Leicester
  3. Pertandingan antara Newcastle United vs Everton.

Terhadap besarnya uang taruhan pada setiap pertandingan yang telah terdakwa pilih/jagokan bersama dengan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sistemika Perjudian Yang Dimainkan

No	Klub yang Bertanding	Klub Yang Dipilih/Dijagokan	Asal Negara / Liga	Aturan	Besarnya Uang Taruhan	Pilihan Dari
1	Burnley vs Manchester United	Manchester United	Inggris	<i>Poor</i> -0,25	Rp.13.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
2	Norwich City vs Tottenham Hotspur	Tottenham Hotspur	Inggris	<i>Poor</i> -0,25	Rp.13.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
3	Southampton vs Crystal Palace	Southampton	Inggris	<i>Poor</i> -0,25	Rp.10.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
4	Watford vs Aston Villa	Aston Villa	Inggris	<i>Poor</i> +0,5	Rp.15.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
5	West Ham United vs Leicester	Leicester	Inggris	<i>Poor</i> + 0,5	Rp.20.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
6	Newcastle United vs Everton	Everton	Inggris	<i>Poor</i> -0,2	Rp.13.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
Jumlah Total Taruhan					Rp.84.000,00	

Sumber: Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds.

Terhadap pertandingan yang telah terdakwa pilih/jagokan bersama dengan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut belum tahu siapa yang menang dan kalah keburu ditangkap oleh petugas Polres Kudus.

### 3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Kemudian kasus tindak pidana perjudian bola *online* dengan Nomor Registrasi Perkara P.10/KD/Ep.2/02/2020, tanggal 26 Februari 2020 yang dilakukan oleh terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm) dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) oleh jaksa penuntut umum didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yakni sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm) bersama-sama saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) (dilakukan peneuntutan dalam berkas tersendiri) pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, di warung kopi milik pak Mei beralamatkan Dukuh Krajan, RT.05/RW.01, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 petugas Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi bola *online* dengan taruhan uang yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang dilakukan di warung kopi milik Pak Mei alamat Dukuh Krajan RT.05/RW.01 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut maka diturunkan beberapa petugas Polres Kudus untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan masyarakat tersebut dan benar sekitar pukul 22.30 WIB petugas Polres Kudus mendapati 2 (dua) orang pelaku yang sedang memegang *handphone* sedang bermain judi bola *online* diantaranya: terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm), serta turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/11/19 22:07, nama pengirim Sugeng Tri Rahayu, jumlah Rp.100.000,00, 1 (satu) buah buah ATM debit BNI dengan nomor 5371 7604 3001 2822, 1 (satu) buah HP merk *Xiomi Red Me S2* warna silver dengan nomor panggil 089655699699 dan 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung Serie A20* warna merah dengan nomor panggil 081392830006, setelah diinterogasi petugas terdakwa dan saksi taruhan uang dan barang yang disita digunakan sebagai alat untuk main judi bola *online*.
- Bahwa permainan judi bola *online* dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) yang berperan masing-masing sebagai pemasang atau petaruh sedangkan untuk bandar judi bola *online* adalah *website* dengan alamat QQ188QZ.COM, berawal terdakwa ditelpon oleh saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) untuk mengajak bermain judi bola *online*, kemudian keduanya sepakat

untuk bertemu di warung pak Mei, setelah bertemu di warung kopi pak Mei saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00, (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengisi *deposit* akun terdakwa dengan cara terdakwa melakukan setor tunai melalui ATM di kantor bank BNI 46 Jekulo yang ditransferkan ke rekening bandar judi bola *online* alamat *website* QQ188QZ.COM 0827330133 di bank BNI atas nama Sudari Shanty Tri Rahayu, setelah akun terdakwa terisi *deposit* sebesar RP.100.00,00, (seratus ribu rupiah) baru bisa digunakan untuk bermain judi bola *online*, antara terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) sepakat terhadap uang sebesar RP.100.000,00, (seratus ribu rupiah) yang ditransfer tersebut kalau terdakwa meminjam kepada Sugeng bin Kuwat (Alm) sebesar RP. 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) untuk bertaruh, sedangkan yang RP. 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) Sugeng bin Kuwat (Alm) turut bertaruh di dalamnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) memulai perjudian bola *online* dengan membuka alamat *website* QQ188QZ.COM, dengan menggunakan akun terdakwa dengan menggunakan *handphone*, setelah masuk selanjutnya disuguhkan *klub*/tim sepak bola dari liga/negara yang sedang bertanding pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) memilih klub/tim sepak bola dari liga/negara untuk diikuti/dijagokan dalam taruhan judi bola *online*. Diantaranya sebagai berikut:

- Pertandingan pilihan Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm):
  - 1) Pertandingan antara Burnley vs Manchester United
  - 2) Pertandingan antara Norwich City vs Tottenham Hotspur
  - 3) Pertandingan antara Southampton vs Crystal Palace.
- Pertandingan pilihan Sugeng bin Kuwat (Alm)
  - 1) Pertandingan antara Watford vs Aston Villa
  - 2) Pertandingan West Ham United vs Leicester
  - 3) Pertandingan antara Newcastle United vs Everton.

Terhadap besarnya uang taruhan pada setiap pertandingan yang telah terdakwa pilih/jagokan bersama dengan saksi Pertandingan pilihan Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sistematika Perjudian Yang Dimainkan

No	Klub yang Bertanding	Klub Yang Dipilih/Dijagokan	Asal Negara / Liga	Aturan	Besarnya Uang Taruhan	Pilihan Dari
1	Burnley vs Manchester United	Manchester United	Inggris	<i>Poor</i> -0,25	Rp.13.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
2	Norwich City vs Tottenham Hotspur	Tottenham Hotspur	Inggris	<i>Poor</i> -0,25	Rp.13.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)

3	Southampton vs Crystal Palace	Southampton	Inggris	Poor -0,25	Rp.10.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
4	Watford vs Aston Villa	Aston Villa	Inggris	Poor +0,5	Rp.15.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
5	West Ham United vs Leicester	Leicester	Inggris	Poor + 0,5	Rp.20.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
6	Newcastle United vs Everton	Everton	Inggris	Poor -0,2	Rp.13.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
Jumlah Total Taruhan					Rp.84.000,00	

Sumber: Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds.

Terhadap pertandingan yang telah terdakwa pilih/jagokan bersama dengan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut belum tahu siapa yang menang dan kalah keburu ditangkap oleh petugas Polres Kudus, tetapi untuk menghindari hilangnya data maka yang dilakukan adalah melakukan *screenshot* pada setiap pertandingan yang dipilih/dijagokan oleh terdakwa dan saksi Sugeng bin Kuwat (Alm), bahwa terdakwa sudah ikut bermain judi bola *online* sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama itu belum pernah mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi bola *online* tersebut disertai dengan uang taruhan, dimana untuk mencapai kemenangan sangat tergantung pada faktor keberuntungan belaka dan apabila keberuntungan berpihak pada peserta/petaruh dan dia akan mendapatkan hadiah uang taruhan dari bandar, begitu pula sebaliknya jika peserta/petaruh kalah maka uang taruhan beralih menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi bola *online* untuk mendapatkan kemenangan, namun terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Untuk membuktikan dakwaanya, maka penuntut umum dipersidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi dan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa. Pada perkara ini penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan di muka persidangan. Adapun ketiga saksi tersebut masing-masing diantaranya menerangkan sebagai berikut:

a) Yayan Fredy Anggara bin Suyikno

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bawasanya telah terdapat permainan judi yang dilakukan di sebuah warung kopi
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan satu orang saksi pelaku lainnya.
  - Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk mempraktikkan permainan yang dilakukan.
  - Bahwa saksi membawa alat dan barang bukti lainnya yang digunakan untuk bermain judi.
  - Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa dalam perjudian yang dimainkan.
- b) Tomy Aditya bin H. Hardiyanto
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bawasanya telah terdapat permainan judi yang dilakukan di sebuah warung kopi.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan satu orang saksi pelaku lainnya.
  - Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk mempraktikkan permainan yang dilakukan.
  - Bahwa saksi membawa alat dan barang bukti lainnya yang digunakan untuk bermain judi.
  - Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa dalam perjudian yang dimainkan.
- c) Sugeng bin Kuwat (Alm)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa karena melakukan judi *online*.
  - Bahwa saksi yang mengajak terdakwa melalui telepon untuk memainkan perjudian secara *online*.
  - Bahwa saksi mengetahui perjudian dilarang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Ketiga saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum dan agamanya masing-masing. Terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, terdakwa juga membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut disertai dengan alat bukti yang ada, maka terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu perbuatan terdakwa melanggar:

Ke-Satu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ke-Dua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Guna mencermati alasan penuntut umum menerapkan bentuk dakwaan alternatif dalam kasus pidana perjudian Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds, terlebih dahulu akan penulis

paparkan mengenai tabel dakwaan kasus tersebut. Adapun tabel penyusun dakwaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penyusunan Dakwaan

Pasal yang Dilanggar	Unsur-unsur
<p><b>Dakwaan Pertama</b></p> <p>Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :</p> <p>Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;</p> <p><b>Atau,</b></p>	<p><b>Pasal 303 ayat (1) ke-1</b></p> <p><b>a. Unsur Subjektif: Dengan Sengaja</b></p> <p><b>b. Unsur Objektif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak;</li> <li>2. Melakukan sebagai usaha;</li> <li>3. Menawarkan atau memberikan kesempatan;</li> <li>4. Untuk bermain judi.</li> </ol>
<p><b>Dakwaan Kedua</b></p> <p>Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:</p> <p>Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.</p>	<p><b>Pasal 303 bis ayat (1) ke-2</b></p> <p><b>a. Unsur subjektif: Barang siapa.</b></p> <p><b>b. Unsur objektif: Ikut serta, kesempatan main judi, diadakan, dengan melanggar.</b></p>

Sumber: Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds.

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap

tindak pidana tersebut. Dalam surat dakwaan ini penuntut umum mendakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya tujuan utamanya yaitu ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara serangkaian perumusan tindak pidana yang didakwakan. Hakim hanya memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, akan tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dari uraian penjelasan tersebut diatas mengenai dakwaan yang disusun oleh penuntut umum pada perkara Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds, dakwaan pertama alternatif tidak mewakili semua unsur perjudian yang terdapat dalam kandungan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pembuktian terdakwa lebih condong pada dakwaan yang kedua dimana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana perbuatan perjudian relevan dengan dakwaan penuntut umum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dalam Nomor Register Perkara P.10/KD/Ep.2/02/2020, tanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke-dua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurungi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/11/19 22:07, nama pengirim Sugeng Tri Rahayu, jumlah Rp.100.000,00;
  - 1 (satu) buah buah ATM debit BNI dengan nomor 5371 7604 3001 2822;
  - 1 (satu) buah HP merk *Xiomi Red Me S2* warna silver dengan nomor panggil 089655699699, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00, (tiga ribu rupiah).

#### 4. Putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam Pokok Perkara Perjudian

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam perkara pidana Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds dan selama terdakwa dalam masa tahanan oleh penyidik sejak 29 Desember 2019. Setelah pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh penuntut umum, hakim melalui pertimbangan hukum membuktikan dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:.

##### 1. Unsur barang siapa

Adapun yang dimaksud barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Istilah barang siapa sebagai unsur pidana maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan penuntut umum. Dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Sugeng Purnomo bin Slamet di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

##### 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.

Berdasarkan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu kalimat unsur ini telah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian unsur yang kedua, bahwa ikut serta dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terdakwa bersama dengan saksi Sugeng bin Kuwat ditangkap oleh saksi Yayan Fredy bin Suyikno sedang melakukan perjudian secara *online* di tempat umum.

Majelis hakim yang telah menerima dan memeriksa perkara yang pada akhirnya akan menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya setelah melalui proses persidangan dan berpedoman terhadap surat dakwaan. Berdasarkan

kasus yang penulis teliti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan unsur-unsurnya telah terbukti, dalam perkara Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds., Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak dapat izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/11/19 22:07, nama pengirim Sugeng Tri Rahayu, jumlah Rp.100.000,00;
  - 1 (satu) buah buah ATM debit BNI dengan nomor 5371 7604 3001 2822;
  - 1 (satu) buah HP merk *Xiomi Red Me S2* warna silver dengan nomor panggil 089655699699; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00, (tiga ribu rupiah).<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds, (Kudus: PN Kudus, 2020)

## BAB IV

# PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA *ONLINE*

### A. Analisis Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/Pn Kds tentang Tindak Pidana Perjudian Bola *Online*

Sebelum penulis menjabarkan lebih jauh mengenai putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kudus tentang tindak pidana perjudian *online*, penulis akan menguraikan secara sederhana terkait tindak kejahatan yang dilakukan dengan media internet atau yang sering dikenal dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>107</sup> *Cyber crime* dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.<sup>108</sup>

Adapun keterkaitan dengan hal tersebut, perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling* atau *cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Sebagaimana yang termuat pada peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Sehingga perjudian dengan sarana digital merupakan bentuk kejahatan yang termasuk dalam definisi *cyber crime*.

Penerapan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>109</sup> Berdasarkan arti kata tersebut dapat didefinisikan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan

---

<sup>107</sup> Dista Amalia Arifah. *Kasus Cybercrime di Indonesia (Indonesia's Cybercrime Case)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18. No. 2 (185), September 2011, 186

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Diakses pada <https://kbbi.web.id/terap-2>, 19 Juli 2021 pukul 00.00 WIB.

yang sudah dirumuskan. Penerapan hukum berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk mempertahankan keberlakuan hukum itu sendiri. Sedangkan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>110</sup> Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>111</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berhubungan dengan kasus yang sedang penulis analisis, hakim telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam pokok perkara serta didukung dengan pernyataan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang dikenakan dalam pokok perkara di sini antara lain: a. Unsur barang siapa; b. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari pengusa yang berwenang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan perjudian itu. Berikut dapat penulis jabarkan secara rinci mengenai unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 30/Pid.B/2020/Pn Kds.

#### 1. Unsur Subjektif:

##### a. Unsur Barang Siapa

Barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakkarta: UI Pres, 1983), 35.

<sup>111</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Putra Harsa*, (Surabaya: 1993), 23.

Istilah Barang siapa disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sehingga perlu dicocokkan identitasnya dengan bukti tertulis yaitu Kartu Identitas Penduduk dan sesuai dengan surat dakwaan, dimana tindakan tersebut menghindari kesalahan mengenai orang yang dihadirkan di dalam persidangan yang diadili di hari itu. Sehingga nantinya tidak ada kekeliruan atau kesalahan yang dibuat hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>112</sup> Dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa yang bersangkutan (Sugeng Purnomo bin Slamet) di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

## 2. Unsur Objektif:

- a. Unsur ikut serta main judi, dapat dikatakan subyek/seseorang mengkendaki untuk turut serta dalam permainan judi.
- b. Di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, hal ini merupakan tempat yang dapat diakses/dilalui/dilihat oleh masyarakat umum.
- c. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang, yang berarti perbuatan yang dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian yang dimaksud.

Perbuatan turut serta bermain judi dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 ini dilakukan oleh si pembuat sendiri. Pengertian turut serta bermain judi adalah pengertian turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP. Dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana.

Dalam pembuktian mengenai apakah *medepleger* harus mempunyai kualitas sebagai pelaku, maka menganut teori Simons dan Van Hamel bahwa pembuat peserta sebagai pembuat harus mempunyai sifat yang oleh rumusan undang-undang diisyaratkan untuk *dederschap*. Barang siapa tidak dapat menjadi pembuat tunggal (*allen-dader*) juga tidak dapat dinamakan pembuat peserta (*mededader*). Sifat-sifat atau peri keadaan pribadi yang menentukan dapat dipidananya perbuatan, hanya berlaku pada pembuat peserta yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Sehingga, apabila dua orang bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, maka kualitas dua orang tersebut adalah sama sebagai pembuat

---

<sup>112</sup> Sri Rejeki, Skripsi: *Penerapan Sanksi Pidana Menurut Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 81.

peserta (*mededader*), karena dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik bermain judi yang menimbulkan timbal balik.<sup>113</sup>

Berkaitan dengan posisi kasus mengenai perjudian bola yang sedang penulis teliti, apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa yang hadir pada muka persidangan. Maka pengertian tindak pidana perjudian kurang begitu relevan jika hanya bertumpu pada pasal perjudian yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana undang-undang yang telah sah ditetapkan dan berlaku di negara Indonesia, UU ITE juga mengatur tindak pidana perjudian dengan menggunakan media internet/*online*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media *online*. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds.

Adapun unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang adalah ditujukan kepada identitas dan jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di mata hukum. Subjek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.<sup>114</sup>

Dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet di mana terdakwa adalah warga negara Indonesia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat

---

<sup>113</sup> Adam Chanzil Dan Ardi Ferdian, 68

<sup>114</sup> Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini.

## 2. Dengan sengaja

Dengan sengaja, yang mana rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka sengaja disini harus diartikan, bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta kegiatan usaha perjudian.<sup>115</sup> Unsur “dengan sengaja” termasuk dalam unsur kesalahan atau merupakan delik *dolus (dolous delict)*. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Pemahaman kesengajaan dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu :<sup>116</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan terdakwa melakukan perjudian bola *online* dengan cara terdakwa membuka *website* yang bernama QQ188QZ.COM menggunakan *handphone* dengan akun yang sudah terdaftar dan terdapat *deposit* berupa uang terlebih dahulu. Bahwa perbuatan terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet merupakan perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran, dimana Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari pertandingan yang telah terdakwa pilih/jagokan dalam situs *online* tersebut. Dengan demikian maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan terdakwa melakukan semua perbuatannya bukan karena paksaan atau disuruh tetapi niat sendiri yang aturan hukum melarang untuk itu dengan harapan mendapatkan keuntungan materi berupa uang

## 3. Tanpa Hak

<sup>115</sup> Masruchin Ruba'i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, (Malang, 2014), 61.

<sup>116</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), 132.

Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Artinya dalam melakukan suatu tindakan yang bermuatan perjudian disini, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat”.<sup>117</sup> Menjadi kata kerja “mendistribusikan”, yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat.<sup>118</sup> Apabila dihubungkan dengan unsur objek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya memiliki muatan perjudian.

Kata “mentransmisikan” adalah “transmisi”, yang artinya pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang (benda) lain. Mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).<sup>119</sup>

Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer. Membuat dapat diaksesnya, adalah menjadikan Informasi Elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik. Dengan kata lain bahwa terdakwa termasuk melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya suatu *website* dengan cara membuat akun di *website* tersebut diatas, dan kemudian akun tersebut dapat menerima suatu pilihan yang dapat ditaruhkan dari orang lain.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut :<sup>120</sup>

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*

<sup>117</sup> Diakses pada <https://kbbi.web.id/distribusi> , 19 Juli 2021 pukul 01.00 WIB.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Diakses pada <https://kbbi.web.id/transmisi>, 20 Juli 2021 pukul 01.00 WIB.

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE, adalah:<sup>121</sup>

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya adalah konten, sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optical.

Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet turut serta melakukan permainan judi Bola *online* menggunakan *handphone* dengan akun yang sudah terdaftar disertai dengan pilihan tim yang dijagokan dan dikirimkan kepada bandar di mana terdapat *deposit* berupa uang terlebih dahulu.

#### 4. Muatan perjudian

Memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) *Wetboek van Strafrecht* (WvS/KUHPidana) sebagai tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya.<sup>122</sup>

Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet melakukan permainan judi bola *online* tersebut disertai dengan uang taruhan, di mana untuk mencapai kemenangan sangat tergantung pada faktor keberuntungan belaka dan apabila

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

keberuntungan berpihak pada peserta/petaruh dan dia akan mendapatkan hadiah uang taruhan dari bandar, begitu pula sebaliknya jika peserta/petaruh kalah maka uang taruhan beralih menjadi milik bandar. Adapun besaran uang yang ditaruhkan sebesar RP. 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) untuk bertaruh.

Dalam merumuskan delik materiil di mana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya. Artinya dengan merumuskan unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan sendirinya di dalamnya telah mengandung unsur akibat terlarang.<sup>123</sup>

Dari uraian-uraian unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE di atas, maka menurut penulis tindakan perjudian di sini telah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Hukuman yang harus dijalani terdakwa terdapat di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Pasal tersebut sangat berhubungan dan berkaitan erat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Dengan hukuman maksimal nya 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dapat diketahui terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu mendistribusikan dalam hal ini mengirimkan suatu informasi elektronik serta membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang isinya memiliki muatan perjudian kepada orang lain. Unsur membuat dapat diaksesnya dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE merupakan unsur perbuatan yang tidak terpisah dengan unsur akibat terlarang.

Sehingga dalam analisis penulis merujuk pada Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds mengenai kasus perjudian yang di maksud, penerapan sanksi pidana dengan menggunakan UU ITE jauh lebih efektif. Hal ini juga tidak menjadikan kaburnya suatu kepastian hukum bagi para pelaku penegak hukum dan masyarakat di Indonesia.

---

<sup>123</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 126.

**B. Analisis Penerapan *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds tentang Tindak Pidana Perjudian Bola Online**

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan maksud untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.<sup>124</sup>

Untuk dapat menjalankan tugasnya mewujudkan tujuan-tujuan hukum, suatu organisasi penegakan hukum dituntut melakukan pengelolaan sumber daya yang tersedia, meliputi:<sup>125</sup>

1. Sumber daya manusia seperti hakim, jaksa, polisi dan panitera.
2. Sumberdaya fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan.
3. Sumberdaya keuangan seperti sumber keuangan , belanja dan sebagainya.
4. Sumberdaya lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sehingga untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan, ke-empat komponen tersebut harus terpenuhi dalam peradilan pidana di Indonesia.

Suatu tahapan dalam proses penyelesaian tindak pidana, tidak akan terlepas dari suatu dakwaan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di muka pengadilan. Dalam KUHP atau perundang-undangan lain tidak menjelaskan secara tegas mengenai pengertian surat dakwaan secara mutlak. Meski demikian pengertian surat dakwaan dapat dilihat dalam buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum. Menurut *Inlandich Reglement (IR-1848)*, Surat dakwaan merupakan tuduhan tertulis dengan menyatakan didalamnya semua keadaan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan tersebut, yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa, dan sesudah pemeriksaan di pengadilan selesai, maka musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan atas surat

<sup>124</sup> M Syansudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Group), 50.

<sup>125</sup> Tim Penyusun Modul KEJAGRI.,41.

tuduhan tersebut. Dengan kata lain, Surat dakwaan adalah Suatu Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hasil dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>126</sup>

Ketentuan mengenai syarat surat dakwaan terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan dikenal adanya 2 (dua) syarat esensial yang harus diperhatikan dalam surat dakwaan, yaitu syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP) dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP). Mengenai kedua syarat tersebut, memberikan penjelasan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan tentang syarat materiil surat dakwaan sebagaimana disebutkan di atas tidak menentukan bagaimana caranya penguraian agar suatu surat dakwaan itu menjadi cermat, jelas, dan lengkap. Mengenai hal ini, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan kebiasaan dalam praktek peradilan, doktrina, dan yuriprudensi.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/teliti,. Hal ini berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Cermat, didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima “*nietonvamelijke verklaard*”. Selain itu juga perlu terdapat kejelasan yang dalam arti

---

<sup>126</sup> M Syansudin, *Budaya.. 41*.

bahwa rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dijelaskan/atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*), atau sebagai penggerak (*uitlokker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichtige*).<sup>127</sup>

Penyusunan Surat Dakwaan, penuntut umum juga harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal/tercecer tidak tercantum dalam surat dakwaan. Lengkap, didasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada kasus yang penulis analisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds dengan nama terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet telah didakwa oleh penuntut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif yaitu penuntut umum mendakwa dengan dua pasal yang berkaitan antara lain, ke-satu, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ke-dua, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Dalam bentuk dakwaan tersebut,. penuntut umum mendakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya tujuan utamanya yaitu ingin membuktikan suatu tindak pidana saja di antara serangkaian perumusan tindak pidana yang didakwakan. Hakim hanya memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti serta dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, akan tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian-uraian unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE pada sub bab pembahasan pertama, maka dari alat bukti yang ada dan

---

<sup>127</sup> Tim Penyusun KEJAGRI, *Hukum...43*

fakta yang terdapat pada putusan pengadilan perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian *online* dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Seharusnya penuntut umum mengenakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang merupakan aturan umum (*lex generalis*).

Adapun syarat-syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Dalam hal ini unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 yaitu: a. barang siapa; b. ikut serta kesempatan main judi; c. di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum; d. tanpa izin. Kemudian penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE yaitu: a. dengan sengaja; b. tanpa hak; c. mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya; d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama, baik Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Jika subjek hukum *lex generalis*-nya orang maka subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Subjek hukum kasus yang penulis analisis merupakan orang yaitu terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet. Hal demikian juga meliputi persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya.

Pada dakwaan alternatif sebagaimana dijelaskan diatas, hakim dapat langsung menentukan putusan pidana yang sekiranya sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Jika dilihat dari penerapan pasal yang didakwakan, penulis berpendapat bahwasanya berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam hasil putusan meliputi alat bukti, maupun keterangan yang didapat dari saksi maupun terdakwa, secara rumusan telah memenuhi unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Namun demikian, menurut pandangan penulis, seharusnya dalam perkara disini jaksa penuntut umum dapat

mengajukan dakwaan berbentuk subsidair. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider (primer subsider) juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling rendah. Pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Sehingga lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.<sup>128</sup> Dengan model surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum dapat pula mencantumkan pasal 27 ayat (2) UU ITE ke dalam dakwaan subsider yang diajukan pada persidangan. Sehingga hakim memiliki perluasan penafsiran dalam penjatuhan putusan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dimaksud.

Selain hal tersebut, tujuan dengan ditetapkannya dakwaan secara subsidair juga dapat dijadikan antisipasi oleh jaksa penuntut umum jika di muka persidangan terdapat saksi yang mencabut keterangan, hingga unsur khusus dalam ketentuan khusus bisa saja menjadi tidak terbukti. Dengan kata lain, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan subsidiaritas, bukan karena menerapkan *asas lex specialis derogat legi generalis*, akan tetapi sebagai strategi agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum. Namun, pemilihan ketentuan khusus sebagai dakwaan primer sebenarnya secara implisit menunjukkan bahwa dalam hal ini terdapat penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis*, bukan hanya persoalan strategi dalam penuntutan.

Adapun pernyataan eksplisit bahwa dalam perkara demikian, Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.” dapat diterapkan dengan baik. Maka penuntut umum maupun hakim seharusnya menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE pula ke dalam dakwaan kasus perjudian *online* yang terjadi di wilayah hukum Kudus tersebut. Pasal 27 ayat (2) merupakan *lex specialis* dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* yang tidak diatur pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pasal yang hanya mengatur tindak pidana perjudian biasa (konvensional). Ketentuan penutup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi, “(1)

---

<sup>128</sup> Singgih, *Surat Edaran Jaksa Agung Ri No. : SE-004/J.A/11.1993 tentang Pembuatan Surat Dawkwaan*, (Jakarta), 4

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkan undang-undang ini.”

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut sudah sah sejak undang-undang itu ditetapkan. Dari putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds yang dikaji oleh penulis diketahui bahwa penuntut umum telah menuntut pada tanggal 8 April 2020, yang berarti pada tanggal tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penuntut umum dapat dianggap telah mengesampingkan *asas lex specialis derogat legi generalis* dan penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik belum berjalan sebagaimana mestinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasi pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Dengan di temukanya suatu kasus baru mengenai perjudian bola *online*, potensi terhadap kenaikan kasus perjudian di masa yang akan mendatang akan kembali meningkat apabila tidak ada perhatian khusus oleh aparat mengenai maraknya perjudian bola. Perjudian akan terus terjadi selama penegakan hukum tidak dapat bekerja secara maksimal. Sehingga untuk mengakomodir hal tersebut perlunya suatu upaya dan peningkatan kualitas penegak hukum untuk menemukan solusi terbaik agar kejahatan atau suatu perbuatan melanggar hukum yang kian marak tidak berdampak kepada generasi penerus.
2. Berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds hakim tetap menjatuhkan pidananya sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar ketentuan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Adapun penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kd sudah sesuai sebagaimana pelaksanaan ketentuan hukum beracara di Indonesia. Hanya saja dalam fakta persidangan hakim selaku pemegang kekuasaan penuh atas persidangan tidak dapat mengambil putusan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan begitu penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku perjudian bola *online* belum berjalan secara optimal.
3. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil kajian, pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan diikuti fakta hukum yang terdapat dalam hasil putusan meliputi alat bukti, maupun keterangan yang didapat dari saksi maupun terdakwa, secara rumusan telah memenuhi unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Namun demikian, pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 30/Pid.B/2020/Pn Kds belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana khusus yaitu mengenai perjudian *online*, dengan demikian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan berbentuk alternatif serta tidak mencantumkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE di dalamnya kurang begitu tepat. Pada perkara ini seharusnya jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan berbentuk subsidair dengan mencantumkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE di dalamnya, sehingga keberlakuan *asas lex specialis derogat legi generalis* dapat terakomodir.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas adalah:

1. Penulis mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya agar dapat memawas atau mengontrol diri terhadap perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan aturan negara dan bertentangan dengan norma, hukum dan agama. Dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup lebih tenang dan damai.
2. Penulis mengharapkan seluruh penegak hukum dapat memberlakukan peraturan sesuai dengan keberlakuannya. Dengan harapan dapat memberi kepastian hukum terhadap masyarakat secara luas. Selain hal tersebut aturan yang sudah ditetapkan tidak menjadikannya kabur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan E-book:

- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Revormasi*. Malang: Universitas Brawijaya Prss (UB Press), 2011.
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Riset Nasional*. Magelang : Akmil, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2011.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: tp, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moeljanto. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- OS, Eddy Hiariej dkk. *Persepsi dan Penerapan Asas lex specialis derogate legi generalis di Kalangan Penegak Hukum*. Yogyakarta: FH UGM, 2009.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ruba'i, Masruchin dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana, Banyumedia Publishing. Malang, 2014*.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983.
- Soenarto, R Soerodibroto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi*, 1979.
- Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudarsono. *kamus hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a FH UNDIP,
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Sugandhi, R. *K.U.H.P. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Syansudin, M. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Syamsudin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama, 2005.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

### **Penelitian Ilmiah :**

- Angel, Maria. “Penerapan *asas lex specialis derogate legi generali* dalam tindak pidana perjudian, *skripsi*, (Jember: Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2019).
- Amalia, Dista Arifah. ‘Kasus Cybercrime Di Indonesia (Indonesia’s Cybercrime Case)’, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18. No. 2 (185), 2011.
- Ariyani, Dina. “Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (Togel) Yang Dilakukan Oleh Wanita”, *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung. Lampung : 2018. di Publikasikan
- Bunga, Dewi. “Kebijakan Formulasi Judi *Online* Dalam Hukum Indonesia”, *VYAVAHARA DUTA* Vol. XIV, No.1, 2019.
- Mahzaniar. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 (2), 2017.
- M, H Siregar, “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Pranata Hukum*, Vol. 9, No. 1 Januari 2014,
- Ramadhan, dkk. “Penegakan Hukum Judi *Online* Yang Dilakukan Sat .Reskrim Polrest Abes Medan Berdasarkan Penerapan Kuhp Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *USU Law Journal*, Vol.6. No.5, 2018.
- Rejeki, Sri. “Penerapan Sanksi Pidana Menurut Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan : 2019.
- Sastra, Handika Diputra. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara”, *Skripsi*, UIN Walisongo. Semarang : 2019. Di Publikasikan.

- Teguh, Martin Prakoso. “Peran Penegak Hukum Dalam Perjudian di Masyarakat”. *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. Semarang : 2018. Di Publikasikan.
- Wahyu, Yudha Nugroho. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (Nomor: 177/Pid.B/2016/Pn Png.)”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah. Magelang : 2019. Di Publikasikan.
- Widi, Irwan Yanto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pertandingan Sepak Bola Di Televisi”. *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Surabaya : 2011. Di Publikasikan
- Wulandari, Oktavia, dkk, “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Pollice: A Critical study*”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1, 2020.
- Wulandari, Trisna. ”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Media Sosial (Studi Pada Polda Sumatera Utara)”. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara. Medan : 2020. Di Publikasikan.

#### **Lain-lain :**

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Badan Diklat KEJAGRI. “*Modul Delik Tertentu dalam KUHP*”. Jakarta: tp, 2019.
- Laksana, Ganjar Bonaprapta Bondan. *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. tt: tp, tth.
- Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2019.
- Program Kerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Kudus.
- Singgih. *Surat Edaran Jaksa Agung Ri No. : SE-004/J.A/11.1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta
- Tim Penyusun Modul KEJAGRI. “*Modul Hukum Acara Pidana*”,.(Jakarta)

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbaikan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **Internet :**

- Sofia, Hatty. <http://www.blindcorn.com/2020/01/perbedaan-antara-judi-online-dan-offline/> .
- “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. <https://kbbi.web.id/terap-2>

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.web.id/>

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.web.id/transmisi>

“Kasino Online Agen M&win Kasino Online Terpercaya”. <https://m8liga.com/my/home>

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

Humas Polres Kudus. *Penghujung Tahun 2019, Polres Kudus Gelar Perss Release Akhir Tahun.* <https://tribatanewskudus.com/penghujung-tahun-2019-polres-kudus-gelar-perss-release-akhir-tahun/>, 30 Desember 2019

Nursalikah, Ani. “Judi Masih Marak di Kudus”, <https://republika.co.id/berita/q3btki366/judi-masih-marak-di-kudus>, 30 Desember 2019.

Pengadilan Negeri Kudus. <http://www.pn-kudus.go.id/beranda.html>

“Pengertian Judi Online”. <https://vanthehen.blogspot.com/2016/10/>

Ramadhani, Nilo “Dampak Teknologi”, <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>

“Tafsir Al-Qu’an KEMENAG Online. <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2016/11/tafsir-surah-al-baqarah-219.html>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## A. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 30/Pid.B/2020/Pn Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugeng Purnomo bin Slamet  
Tempat lahir : Kudus  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/26 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Krajan Desa Klaling RT. 05 RW. 01  
Agama : Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus  
Pekerjaan : Islam  
: Satpam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara P-10/KDS/Ep.2/02/2020, tanggal 08 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Resi bukti transfer Via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/12/19 22:07, Nama Pengirim Sugeng Purnomo, Rek Tujuan: 0827330133, Nama Penerima Sdri. Shanty Tri Rahayu, Jumlah Rp100.000,00;
- 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor 5371 7604 3001 2822;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiami Red Me S2 warna Silver dengan nomor panggil 089655699699;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-10/KDS/Ep.2/02/2020, tanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm) bersama-sama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019, di warung kopi milik pak Mei alamat Dukuh Krajan RT. 05 RW. 01 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 petugas Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi bola online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang dilakukan di warung kopi milik Pak Mei alamat Dukuh Krajan RT. 05 RW. 01 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut maka diturunkan beberapa petugas Polres

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan masyarakat tersebut dan benar sekitar pukul 22.30 WIB petugas Polres Kudus mendapati ada 2 (dua) orang pelaku yang sedang memegang *handphone* sedang bermain judi bola online dengan menggunakan taruhan uang, seketika itu juga petugas Polres Kudus melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku pemain judi bola online diantaranya: Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm), serta turut pula diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Resi bukti transfer Via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/12/19 22:07, Nama Pengirim Sugeng Pumomo, Rek Tujuan: 0827330133, Nama Penerima Sdri. Shanty Tri Rahayu, Jumlah Rp100.000,00, 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor 5371 7604 3001 2822, 1 (satu) buah HP Merk Xiami Red Me S2 warna Silver dengan nomor panggil 089655699699 dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Serie A20 warna merah dengan nomor panggil 081392830006, setelah diinterogasi petugas Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) mengakui telah main judi bola online dengan taruhan uang dan barang yang disita digunakan sebagai alat untuk main judi bola online;

- Bahwa permainan judi bola online dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Sugeng Bin Kuwat (Alm) yang berperan masing-masing sebagai pemasang atau petaruh sedangkan untuk Bandar judi bola online adalah *website* dengan alamat *QQ188QZ.COM*, berawal Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sugeng Bin Kuwat (Alm) untuk mengajak bermain judi bola online, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di warung kopi Pak Mei, setelah bertemu di warung kopi Pak Mei Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) bermaksud ikut dompleng main judi bola online di akun judi bola online milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengisi deposit akun Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan setor tunai melalui ATM di kantor Bank BNI 46 Jekulo yang ditransferkan ke rekening Bandar judi bola online alamat *website QQ188QZ.COM* 0827330133 di Bank BNI atas nama Saudari Shanty Tri Rahayu, setelah akun terdakwa terisi deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baru bisa digunakan untuk bermain judi bola online, antara Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) sepakat terhadap uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer tersebut kalau Terdakwa meminjam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sugeng bin Kuwat (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bertaruh, sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) turut bertaruh di dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sugeng Bin Kuwat (Alm) memulai judi bola online dengan membuka alamat *website* QQ188QZ.COM, dengan menggunakan akun Terdakwa dengan menggunakan *handphone*, setelah masuk selanjutnya disuguhkan *club/tim* sepak bola dari liga/negara yang sedang bertanding pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) memilih *club/tim* sepak bola dari liga/negara untuk diikuti/dijagokan dalam taruhan judi bola online diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pertandingan pilihan Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm):
  1. Pertandingan antara Burnley Vs Manchester United;
  2. Pertandingan antara Norwich City Vs Tottenham Hotspur;
  3. Pertandingan antara Southampton Vs Crystal Palace;
- Pertandingan pilihan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm):
  1. Pertandingan antara Watford Vs Aston Villa;
  2. Pertandingan antara West Ham United Vs Leicester;
  3. Pertandingan antara Newcastle United Vs Everton;

Terhadap besarnya nominal uang taruhan pada setiap pertandingan yang telah Terdakwa pilih/jagokan bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Club yang bertanding	Club yang dipilih/ dijagokan	Asal negara/ liga	Aturan	Besarnya uang taruhan	Pilihan dari
1.	Burnley Vs Manchester United	Manchester United	Inggris	Poor -0,25	Rp13.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
2.	Norwich City Vs Tottenham Hotspur	Tottenham Hotspur	Inggris	Poor -0,25	Rp13.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
3.	Southampton Vs Crystal Palace	Southampton	Inggris	Poor -0,25	Rp10.000,00	Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm)
4.	Watford Vs Aston Villa	Aston Villa	Inggris	Poor -0,25	Rp15.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
5.	West Ham United Vs Leicester	Leicester	Inggris	Poor + 0,5	Rp20.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
6.	Newcastle United Vs Everton	Everton	Inggris	Poor -0,25	Rp13.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
Jumlah total taruhan					Rp84.000,00	

Terhadap pertandingan yang telah Terdakwa pilih/jagokan bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut belum tahu siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan kalah keburu ditangkap oleh petugas Polres Kudus, tetapi untuk menghindari hilangnya data maka yang dilakukan adalah melakukan *screenshot* pada setiap pertandingan yang dipilih/dijagokan oleh Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm), bahwa Terdakwa sudah ikut bermain judi bola online sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama itu belum pernah mendapatkan kemenangan; Bahwa untuk aturan permainan judi bola online tersebut terdapat aturan *poor* dan aturan *poor* tersebut yang menentukan dari Bandar, untuk aturan *poor* dan bagaimana penentuan seorang pemasang dalam posisi menang dan atau dalam posisi kalah, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

1. *Poor 0*, aturan ini digunakan untuk kedua *club/tim* yang bertanding pada saat itu mempunyai kekuatan dan diprediksi akan saling memenangkan pertandingan, apabila dalam suatu pertandingan mempertemukan *club/tim A* melawan *B* kemudian pemasang menjagokan/memilih *club/tim A* dan hasil akhir pertandingan diketahui *club/tim A* menang dengan selisih gol berapapun maka pemasang akan dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar, begitu sebaliknya apabila *club/tim B* yang menang maka pemasang dinyatakan kalah, namun apabila hasil akhir pertandingan *draw* (imbang 0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) maka pemasang dinyatakan tidak menang dan tidak kalah, dengan posisi tersebut maka uang taruhan akan kembali ke pemasang;
2. *Poor -0,25*, *poor -0,5*, *poor -0,75*, *poor -1*, *poor -2*, aturan ini digunakan untuk pemasang/petaruh yang menjagokan tim yang dalam statistik atau prediksi pertandingan tidak dijagokan untuk memenangkan pertandingan, apabila hasil akhir pertandingan imbang (0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) dan atau tim yang dijagokan/dipilih kalah namun dengan selisih gol tidak melebihi aturan *poornya* maka pemasang/petaruh dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang kemenangan, posisi pemasang/petaruh dikatakan kalah apabila tim yang dijagokan diketahui hasil akhir pertandingannya kalah dengan selisih golnya melebihi aturan *poornya*;
3. *Poor +0,25*, *poor +0,5*, *poor +0,75*, *poor +1*, *poor +2*, aturan ini digunakan untuk pemasang/petaruh yang menjagokan tim yang dalam statistik atau prediksi pertandingan dijagokan untuk memenangkan pertandingan, apabila hasil akhir pertandingan imbang (0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) dan atau tim yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dijagokan/dipilih kalah dengan selisih gol berapapun dan atau menang namun selisih gol kemenangannya tidak dapat melebihi aturan poor maka pemasang/petaruh dikatakan kalah dan tidak berhak untuk mendapatkan uang kemenangan, posisi pemasang/petaruh dikatakan menang apabila tim yang dijagokan diketahui hasil akhir pertandingannya menang dengan selisih golnya melebihi aturan poornya;

Aturan tersebut diatas berlaku untuk pemasang hanya memilih satu pertandingan saja dan atau mix parley, untuk aturan *mix parley* terdapat tambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dikatakan dalam posisi menang apabila pemasang yang telah memasang dalam satu pertandingan dan atau *parley* (minimal milih/menjagokan 3 *club*/tim dalam 3 pertandingan), dan *club* yang dipilih tersebut memenangi pertandingan semua;
- b. Dikatakan dalam posisi kalah apabila pemasang yang telah memasang dalam satu pertandingan dan atau *parley* (minimal milih/menjagokan 3 *club*/tim dalam 3 pertandingan), dan *club* yang dipilih terbut kalah atau salah satu *club* yang dipilih menderita kekalahan;
- c. Apabila hasil pertandingan *draw* (skor sama) yang menjadi pertimbangan adalah aturan poornya, namun apabila hasil pertandingan *draw* pemasang sering menderita kekalahan;

Tentang posisi menang atau kalah hanya dapat diketahui ketika pertandingan telah selesai dan diketahui hasil pertandingan;

Terhadap uang taruhan yang didapatkan petaruh/pemasang jika uang taruhan yang dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka uang yang didapat apabila *club*/tim sepak bola yang dijagokan menang adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun jumlah tersebut dapat berkurang bertambah tinggal melihat aturan penghitungan dari Bandar serta bobot dari pertandingan yang sedang berlangsung, uang kemenangan otomatis masuk ke deposit di akun;

- Bahwa permainan judi bola online tersebut disertai dengan uang taruhan, dimana untuk mencapai kemenangan sangat tergantung pada faktor keberuntungan belaka dan apabila keberuntungan berpihak pada peserta/petaruh dan dia akan mendapatkan hadiah uang taruhan dari bandar, begitu pula sebaliknya jika peserta/petaruh kalah maka uang taruhan beralih menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi bola online untuk mendapatkan kemenangan, namun terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm) bersama-sama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019, di warung kopi milik Pak Mei alamat Dukuh Krajan RT. 05 RW. 01 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 petugas Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi bola online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang dilakukan di warung kopi milik Pak Mei alamat Dukuh Krajan RT. 05 RW. 01 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut maka diturunkan beberapa petugas Polres Kudus untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan masyarakat tersebut dan benar sekitar pukul 22.30 WIB petugas Polres Kudus mendapati ada 2 (dua) orang pelaku yang sedang memegang *handphone* sedang bermain judi bola online dengan menggunakan taruhan uang, seketika itu juga petugas Polres Kudus melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku pemain judi bola online diantaranya: Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm), serta turut pula diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Resi bukti transfer Via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28/12/19 22:07, Nama Pengirim Sugeng Pumomo, Rek Tujuan: 0827330133, Nama Penerima Sdri. Shanty Tri Rahayu, Jumlah Rp100.000,00, 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor 5371 7604 3001 2822, 1 (satu) buah HP Merk Xiami Red Me S2 warna Silver dengan nomor panggil 089655699699 dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Serie A20 warna merah dengan nomor panggil 081392830006, setelah diinterogasi petugas Terdakwa Dan Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng bin Kuwat (Alm) mengakui telah main judi bola online dengan taruhan uang dan barang yang disita digunakan sebagai alat untuk main judi bola online;

- Bahwa permainan judi bola online dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) yang berperan masing-masing sebagai pemasang atau petaruh sedangkan untuk Bandar judi bola online adalah *website* dengan alamat *QQ188QZ.COM*, berawal Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) untuk mengajak bermain judi bola online, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di warung kopi Pak Mei, setelah bertemu di warung kopi Pak Mei Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) bermaksud ikut dompleng main judi bola online di akun judi bola online milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengisi deposit akun Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan setor tunai melalui ATM di kantor Bank BNI 46 Jekulo yang ditransferkan ke rekening Bandar judi bola online alamat *website QQ188QZ.COM* 0827330133 di Bank BNI atas nama Saudari Shanty Tri Rahayu, setelah akun Terdakwa terisi deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baru bisa digunakan untuk bermain judi bola online, antara Terdakwa dan Saksi Sugeng Bin Kuwat (Alm) sepakat terhadap uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer tersebut kalau Terdakwa meminjam kepada Sugeng bin Kuwat (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bertaruh, sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) turut bertaruh di dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) memulai judi bola online dengan membuka alamat *website QQ188QZ.COM* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan menggunakan *handphone*, setelah masuk selanjutnya disuguhkan *club/tim* sepak bola dari liga/negara yang sedang bertanding pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) memilih *club/tim* sepak bola dari liga/negara untuk diikuti/dijagokan dalam taruhan judi bola online diantaranya sebagai berikut:

- Pertandingan pilihan Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet (Alm):
  1. Pertandingan antara Burnley Vs Manchester United;
  2. Pertandingan antara Norwich City Vs Tottenham Hotspur;
  3. Pertandingan antara Southampton Vs Crystal Palace;
- Pertandingan pilihan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm):
  1. Pertandingan antara Watford Vs Aston Villa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertandingan antara West Ham United Vs Leicester;
3. Pertandingan antara Newcastle United Vs Everton;

Terhadap besarnya nominal uang taruhan pada setiap pertandingan yang telah Terdakwa pilih/jagokan bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Club yang bertanding	Club yang dipilih/dijagokan	Asal negara/liga	Aturan	Besarnya uang taruhan	Pilihan dari
1.	Burnley Vs Manchester United	Manchester United	Inggri s	Poor -0,25	Rp13.000,00	Sugeng Pumomo bin Slamet (Alm)
2.	Norwich City Vs Tottenham Hotspur	Tottenham Hotspur	Inggri s	Poor -0,25	Rp13.000,00	Sugeng Pumomo bin Slamet (Alm)
3.	Southampton Vs Crystal Palace	Southampton	Inggri s	Poor -0,25	Rp10.000,00	Sugeng Pumomo bin Slamet (Alm)
4.	Watford Vs Aston Villa	Aston Villa	Inggri s	Poor -0,25	Rp15.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
5.	West Ham United Vs Leicester	Leicester	Inggri s	Poor +0,5	Rp20.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
6.	Newcastle United Vs Everton	Everton	Inggri s	Poor -0,25	Rp13.000,00	Sugeng bin Kuwat (Alm)
Jumlah total taruhan					Rp84.000,00	

Terhadap pertandingan yang telah Terdakwa pilih/jagokan bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm) tersebut belum tahu siapa yang menang dan kalah keburu ditangkap oleh petugas Polres Kudus, tetapi untuk menghindari hilangnya data maka yang dilakukan adalah melakukan *screenshot* pada setiap pertandingan yang dipilih/dijagokan oleh Terdakwa dan Saksi Sugeng Bin Kuwat (Alm), bahwa Terdakwa sudah ikut bermain judi bola online sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama itu belum pernah mendapatkan kemenangan; Bahwa untuk aturan permainan judi bola online tersebut terdapat aturan poor dan aturan poor tersebut yang menentukan dari Bandar, untuk aturan poor dan bagaimana penentuan seorang pemasang dalam posisi menang dan atau dalam posisi kalah, dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

1. Poor 0, aturan ini digunakan untuk kedua *club/tim* yang bertanding pada saat itu mempunyai kekuatan dan diprediksi akan saling memenangkan pertandingan, apabila dalam suatu pertandingan mempertemukan *club/tim* A melawan B kemudian pemasang menjagokan/memilih *club/tim* A dan hasil akhir pertandingan diketahui *club/tim* A menang dengan selisih gol berapapun maka pemasang akan dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar, begitu sebaliknya apabila *club/tim* B yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka pemasang dinyatakan kalah. Namun apabila hasil akhir pertandingan draw (imbang 0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) maka pemasang dinyatakan tidak menang dan tidak kalah, dengan posisi tersebut maka uang taruhan akan kembali ke pemasang;

2. Poor -0,25, poor -0,5, poor -0,75, poor -1, poor -2, aturan ini digunakan untuk pemasang/petaruh yang menjagokan tim yang dalam statistik atau prediksi pertandingan tidak dijagokan untuk memenangkan pertandingan, apabila hasil akhir pertandingan imbang (0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) dan atau tim yang dijagokan/dipilih kalah namun dengan selisih gol tidak melebihi aturan poornya maka pemasang/petaruh dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang kemenangan, posisi pemasang/petaruh dikatakan kalah apabila tim yang dijagokan diketahui hasil akhir pertandingannya kalah dengan selisih golnya melebihi aturan poornya;

3. Poor +0,25, poor +0,5, poor +0,75, poor +1, poor +2, aturan ini digunakan untuk pemasang/petaruh yang menjagokan tim yang dalam statistic atau prediksi pertandingan dijagokan untuk memenangkan pertandingan, apabila hasil akhir pertandingan imbang (0-0, 1-1, 2-2 dan seterusnya) dan atau tim yang dijagokan/dipilih kalah dengan selisih gol berapapun dan atau menang namun selisih gol kemenangannya tidak dapat melebihi aturan poor maka pemasang/petaruh dikatakan kalah dan tidak berhak untuk mendapatkan uang kemenangan, posisi pemasang/petaruh dikatakan menang apabila tim yang dijagokan diketahui hasil akhir pertandingannya menang dengan selisih golnya melebihi aturan poornya;

Aturan tersebut diatas berlaku untuk pemasang hanya memilih satu pertandingan saja dan atau *mix parley*, untuk aturan *mix parley* terdapat tambahan ketentuan sebagai berikut:

a. Dikatakan dalam posisi menang apabila pemasang yang telah memasang dalam satu pertandingan dan atau *parley* (minimal milih/menjagokan 3 *club*/tim dalam 3 pertandingan), dan *club* yang dipilih tersebut memenangi pertandingan semua;

b. Dikatakan dalam posisi kalah apabila pemasang yang telah memasang dalam satu pertandingan dan atau *parley* (minimal milih/menjagokan 3 *club*/tim dalam 3 pertandingan), dan *club* yang dipilih terbut kalah atau salah satu *club* yang dipilih menderita kekalahan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila hasil pertandingan *draw* (skor sama) yang menjadi pertimbangan adalah aturan poornya, namun apabila hasil pertandingan *draw* pemasang sering menderita kekalahan; Tentang posisi menang atau kalah hanya dapat diketahui ketika pertandingan telah selesai dan diketahui hasil pertandingan; Terhadap uang taruhan yang didapatkan petaruh/pemasang jika uang taruhan yang dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka uang yang didapat apabila *club*/tim sepak bola yang dijagokan menang adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun jumlah tersebut dapat berkurang bertambah tinggal melihat aturan penghitungan dari Bandar serta bobot dari pertandingan yang sedang berlangsung, uang kemenangan otomatis masuk ke deposit di akun;

- Bahwa permainan judi bola online tersebut disertai dengan uang taruhan, dimana untuk mencapai kemenangan sangat tergantung pada faktor keberuntungan belaka dan apabila keberuntungan berpihak pada peserta/petaruh dan dia akan mendapatkan hadiah uang taruhan dari bandar, begitu pula sebaliknya jika peserta/petrauh kalah maka uang taruhan beralih menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi bola online untuk mendapatkan kemenangan, namun terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Yayan Fredy Anggara bin Suyikno, Saksi Tomy Aditya Bin H. Hardiyanto dan Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm), yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Fredy Anggara bin Suyikno:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.30 WIB, di warung kopi milik Pak Mei, alamat Dukuh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT. 005 RW. 001 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melakukan permainan perjudian bola *online* dengan menggunakan sarana *handphone* yang terhubung dengan jaringan internet;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, di warung kopi tersebut ada yang melakukan perjudian online, kemudian Terdakwa ditangkap dalam keadaan aplikasinya masih terbuka;

- Bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat yaitu sama-sama sebagai pemasang, dan tidak ada orang lain yang diajak;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Purnomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00;

- 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822;

- 1 (satu) buah HP merk Xiami Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat untuk mempraktekkan permainan yang dilakukan, yaitu dengan cara:

1. Untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta/pemasang/anggota website QQ188QZ.COM dapat dilakukan dengan menggunakan *handphone* android dan atau komputer/laptop yang tersambung dengan jaringan internet;

2. Dengan menggunakan *handphone* android dan atau komputer/laptop yang tersambung dengan jaringan internet, mendaftarkan diri sebagai peserta/pemasang dalam permainan perjudian bola ke alamat *website* QQ188QZ.COM, pada saat mendaftar tersebut peserta/ pemasang harus memasukkan nama sesuai identitas diri dan nomor rekening bank ke dalam kolom yang telah disediakan, antara nama identitas yang diberikan harus sesuai dengan nama pemilik rekening bank;

3. Setelah memasukkan data nama dan nomor rekening bank, kemudian peserta/pemasang akan diberikan *user name* dan *password* yang nantinya akan digunakan untuk melakukan permainan perjudian, dalam permainan perjudian bola *online* ini apabila seseorang yang sebelumnya belum pernah melakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran melalui *website* QQ188QZ.COM tidak bisa ikut bertaruh karena tidak terdaftar dalam anggota *website* tersebut;

4. Apabila seseorang yang sebelumnya telah terdaftar akan melakukan permainan perjudian tersebut dalam rekening banknya harus terdapat saldo yang cukup, apabila nominal uang yang dipertaruhkan melebihi jumlah saldo rekening maka dengan sendirinya akan ditolak, dan sebelum melakukan permainan perjudian bola *online* pemasang harus melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening Bandar (*website* QQ188QZ.COM) yang kemudian menjadi deposit atas nama pemasang;

5. Untuk melakukan permainan perjudian bola *online* tersebut, pemasang yang telah terdaftar dapat langsung membuka *website* QQ188QZ.COM, kemudian memasukkan *user name* dan *password*, setelah itu memilih *club/tim* sepak bola yang dijagokan dengan mengklik, dari kedua orang yang melakukan perjudian tersebut yang telah terdaftar dan mempunyai *user name* dan *password* adalah Terdakwa;

6. Setiap pemasang dapat memilih satu atau beberapa *club/tim* sepak bola yang bertanding hari itu, sedangkan untuk jumlah uang yang akan dipertaruhkan sudah ditentukan dari Bandar, setiap *club* yang dipilih pada setiap pertandingan dan besaran uang yang dipertaruhkan akan tetap terlihat dan tersimpan pada handphone sampai dengan pertandingan berakhir (hasil akhir pertandingan diketahui), setelah itu akan hilang dengan sendirinya dari sistem;

7. Untuk mengetahui apakah *club/tim* sepak bola yang dipilih/dijagokan tersebut menang akan tampak pada layar, namun apabila *club/tim* sepak bola yang dipilih/dijagokan tersebut kalah maka akan dengan sendirinya terhapus dalam sistem;

- Bahwa Terdakwa transfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat, yang masing-masing dapat ikut 5 (lima) pertandingan, dan tidak ada batas maksimal taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Tomy Aditya Bin H. Hardiyanto:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.30 WIB, di warung kopi milik Pak Mei, alamat Dukuh Krajan RT. 005 RW. 001 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melakukan permainan perjudian bola *online* dengan menggunakan sarana *handphone* yang terhubung dengan jaringan internet;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, di warung kopi tersebut ada yang melakukan perjudian online, kemudian Terdakwa ditangkap dalam keadaan aplikasinya masih terbuka;
- Bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat yaitu sama-sama sebagai pemasang, dan tidak ada orang lain yang diajak;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Purnomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiami Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat untuk mempraktekkan permainan yang dilakukan, yaitu dengan cara:
  1. Untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta/pemasang/anggota website QQ188QZ.COM dapat dilakukan dengan menggunakan *handphone* android dan atau komputer/laptop yang tersambung dengan jaringan internet;
  2. Dengan menggunakan *handphone* android dan atau komputer/laptop yang tersambung dengan jaringan internet, mendaftarkan diri sebagai peserta/pemasang dalam permainan perjudian bola ke alamat *website* QQ188QZ.COM, pada saat mendaftar tersebut peserta/ pemasang harus memasukkan nama sesuai identitas diri dan nomor rekening bank ke dalam kolom yang telah disediakan, antara nama identitas yang diberikan harus sesuai dengan nama pemilik rekening bank;
  3. Setelah memasukkan data nama dan nomor rekening bank, kemudian peserta/pemasang akan diberikan *user name* dan *password* yang nantinya akan digunakan untuk melakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permainan perjudian, dalam permainan perjudian bola *online* ini apabila seseorang yang sebelumnya belum pernah melakukan pendaftaran melalui *website* QQ188QZ.COM tidak bisa ikut bertaruh karena tidak terdaftar dalam anggota *website* tersebut;

4. Apabila seseorang yang sebelumnya telah terdaftar akan melakukan permainan perjudian tersebut dalam rekening banknya harus terdapat saldo yang cukup, apabila nominal uang yang dipertaruhkan melebihi jumlah saldo rekening maka dengan sendirinya akan ditolak, dan sebelum melakukan permainan perjudian bola *online* pemasang harus melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening Bandar (*website* QQ188QZ.COM) yang kemudian menjadi deposit atas nama pemasang;

5. Untuk melakukan permainan perjudian bola *online* tersebut, pemasang yang telah terdaftar dapat langsung membuka *website* QQ188QZ.COM, kemudian memasukkan *user name* dan *password*, setelah itu memilih *club/tim* sepak bola yang dijagokan dengan mengklik, dari kedua orang yang melakukan perjudian tersebut yang telah terdaftar dan mempunyai *user name* dan *password* adalah Terdakwa;

6. Setiap pemasang dapat memilih satu atau beberapa *club/tim* sepak bola yang bertanding hari itu, sedangkan untuk jumlah uang yang akan dipertaruhkan sudah ditentukan dari Bandar, setiap *club* yang dipilih pada setiap pertandingan dan besaran uang yang dipertaruhkan akan tetap terlihat dan tersimpan pada handphone sampai dengan pertandingan berakhir (hasil akhir pertandingan diketahui), setelah itu akan hilang dengan sendirinya dari sistem;

7. Untuk mengetahui apakah *club/tim* sepak bola yang dipilih/ dijagokan tersebut menang akan tampak pada layar, namun apabila *club/tim* sepak bola yang dipilih/ dijagokan tersebut kalah maka akan dengan sendirinya terhapus dalam sistem;

- Bahwa Terdakwa transfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat, yang masing-masing dapat ikut 5 (lima) pertandingan, dan tidak ada batas maksimal taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Sugeng bin Kuwat (Alm):

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa karena melakukan judi online;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa melalui telepon, kemudian Saksi yang meminjamkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai yang selanjutnya ditransfer dengan menggunakan ATM milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa transfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipakai berdua dengan Saksi, dengan taruhan sekali nembak yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa iseng-iseng, supaya menang, akan tetapi Terdakwa belum pernah dapat;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.30 WIB, di warung kopi milik Pak Mei, alamat Dukuh Krajan RT. 005 RW. 001 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian bola *online*;
- Bahwa barang bukti yang disita, yaitu:
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Purnomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiami Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699;
- Bahwa cara permainannya melalui google, Terdakwa langsung masuk ke *website* QQ188QZ.COM untuk mendaftar, kemudian transfer uang, selanjutnya dapat digunakan untuk menembak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat adalah sama-sama penembak yang memasang taruhan di *website* tersebut yaitu pertandingan Liga Inggris setiap malam minggu, dengan menebak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

club/tim sepak bola yang dipasang menang atau kalah, bukan menembak skornya;

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ATM milik Terdakwa, untuk 2 (dua) orang sehingga Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total ada 6 (enam) pertandingan, Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat masing-masing menebak 3 (tiga) pertandingan;
- Bahwa apabila menang, setiap partai memperoleh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi bola online tersebut selama 2 (dua) bulan, akan tetapi Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar pemenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tersebut, melainkan Terdakwa melakukannya hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja di BPD Jawa Tengah Cabang Rembang;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Pumomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00;
- 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**1.** Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat ditangkap oleh Saksi Yayan Fredy Anggara bin Suyikno pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.30 WIB, di warung kopi milik Pak Mei, alamat Dukuh Krajan RT. 005 RW. 001 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

**2.** Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Purnomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00;
- 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiami Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699;

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat melakukan permainan perjudian bola *online*, melalui *website* QQ188QZ.COM untuk mendaftar, kemudian transfer uang, selanjutnya dapat digunakan untuk menembak;

4. Bahwa Saksi Sugeng bin Kuwat yang mengajak Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan pinjaman dari Saksi Sugeng bin Kuwat, dengan ATM milik Terdakwa, untuk 2 (dua) orang sehingga Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat adalah sama-sama penembak yang memasang taruhan di *website* tersebut yaitu pertandingan Liga Inggris setiap malam minggu, dengan menebak *club/tim* sepak bola yang dipasang menang atau kalah, bukan menembak skornya;

6. Bahwa total ada 6 (enam) pertandingan, Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat masing-masing menebak 3 (tiga) pertandingan, kemudian apabila menang, setiap partai memperoleh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar pemenang;

7. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui perjudian dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tersebut, akan tetapi Terdakwa telah melakukan judi bola online tersebut selama 2 (dua) bulan, dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah menang, karena Terdakwa melakukannya hanya sebagai hiburan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan memperhatikan fakta-fakta yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Sugeng Purnomo bin Slamet yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/KDS/Ep.2/02/2020, tanggal 26 Februari 2020, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu kalimat unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "ikut serta" dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat ditangkap oleh Saksi Yayan Fredy Anggara bin Suyikno pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat melakukan permainan taruhan bola *online*, melalui *website* QQ188QZ.COM untuk mendaftar, kemudian transfer uang, selanjutnya dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng bin Kuwat yang mengajak Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan pinjaman dari Saksi Sugeng bin Kuwat, dengan ATM milik Terdakwa, untuk 2 (dua) orang sehingga Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat adalah sama-sama penembak yang memasang taruhan di *website* tersebut yaitu pertandingan Liga Inggris setiap malam minggu, dengan menebak *club*/tim sepak bola yang dipasang menang atau kalah, bukan menebak skornya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total ada 6 (enam) pertandingan, Terdakwa dan Saksi Sugeng bin Kuwat masing-masing menebak 3 (tiga) pertandingan, kemudian apabila menang, setiap partai memperoleh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar pemenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" adalah jalan raya atau jalan raya atau suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng bin Kuwat ditangkap oleh Saksi Yayan Fredy Anggara bin Suyikno, di warung kopi milik Pak Mei, alamat Dukuh Krajan RT. 005 RW. 001 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa warung kopi merupakan salah satu tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Purnomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00, 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822, dan 1 (satu) buah HP merk Xiami Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa mendapat izin" adalah tidak mempunyai dasar/landasan hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada unsur tanpa mendapat izin melekat sifat melawan hukum dari perbuatan taruhan bola online;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui perjudian dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tersebut, akan tetapi Terdakwa telah melakukan judi bola online tersebut selama 2 (dua) bulan, dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah menang, karena Terdakwa melakukannya hanya sebagai hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum", dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Purnomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00, 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699, karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak dapat izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Purnomo bin Slamet dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer via ATM dari Bank BNI KK Jekulo tertanggal 28 Desember 2019 pukul 22.07 WIB, nama pengirim Sugeng Purnomo, rekening tujuan: 0827330133 atas nama penerima Shanty Tri Rahayu, jumlah Rp100.000,00;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BNI dengan Nomor: 5371 7604 3001 2822;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Me S2 warna silver dengan nomor panggil 089655699699;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Singgih Wahono, S. H., sebagai Hakim Ketua, Nataria Cristina Triana, S. H., M. Hum. dan Alfa Ekotomo, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Andik Riyanto, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S. H., M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nataria Cristina Triana, S. H. M. Hum.

Singgih Wahono, S. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Ekotomo, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Andik Riyanto, S. H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

## B. Permohonan Salinan Surat Tuntutan



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**

Jl. Jenderal Sudirman No. 41 Kudus- Jawa Tengah  
Tlp (0291) 438052. Fax (0291) 432214 www.kejari-kudus.go.id

Nomor : B-1210/M.3.18/Cs.2/08/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Izin riset

Kudus, 24 Agustus 2021

Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di  
Semarang

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor: B-2855/Un.10.1/D1/PP.00.09/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa Kami tidak keberatan adanya permohonan Izin Riset dimaksud. Dan terkait dengan hal tersebut diharap kepada mahasiswa untuk hadir dan berkoordinasi sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus,



Dokumen ini telah  
ditandatangani secara Elektronik

ARDIAN, S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP. 197006031998031001

Tembusan:

1. Arsip.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas Diri

1. Nama : Agung Pratomo
2. NIM : 1702056027
3. Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 1 Agustus 1997
4. Alamat : JL. Lingga Timur, RT.06/RW.06, Gedang Anak, Ungaran Timur.
5. No. Hp : 0882-3360-7029
6. Email : - [Pratomoa302@gmail.com](mailto:Pratomoa302@gmail.com)  
- [agugpr69\\_1702056027@student.walisongo.ac.id](mailto:agugpr69_1702056027@student.walisongo.ac.id)

## B. Riwayat Pendidikan

1. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. SMA N 2 Ungaran (2012-2015)
3. SMP N 2 Ungaran (2009-2012)
4. MI Gedang Anak (2003-2009)

## C. Pengalaman Non Akademik

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Futsal UIN Walisongo Semarang
2. Akademi Sepakbola Satria Kencana Serasi Ungaran

## D. Pengalaman Kerja

1. Tim KYC PT. Rajawali Berdikari Indonesia (Semarang, Indonesia) sebagai agent data entry.
2. Badan Pusat Statistika (Kabupaten Semarang, Indonesia) sebagai Mitra Sensus Penduduk 2020
3. Kantor Notaris dan PPAT IDDA INDRIATI Saptono, SH. (Ungaran, Indonesia) sebagai Staff Kantor.

Ungaran, 9 September 2021



Agung Pratomo

**NIM. 1702056027**